

***KUFŪ'* DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ
HAMZAH USMAN**

(Studi Analisis Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM. 1904026138

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2023

***KUFŪ'* DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ
HAMZAH USMAN
(Studi Analisis Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM. 1904026138

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azhar Rihatul 'Ithriyah
NIM : 1904026138
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

***KUFŪ'* DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ
HAMZAH USMAN
(Studi Analisis Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*)**

Kecuali penulis memberikan sumber, segala sesuatu yang berada dalam karya ini sepenuhnya merupakan tulisan penulis sendiri tanpa menggunakan ide orang lain.

Semarang, 29 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan



Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM: 1904026138

HALAMAN PERSETUJUAN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Azhar Rihatul 'Ithrivah
NIM. 1904026138

Semarang, 29 Agustus 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 197710202003121002

Pembimbing II



H. Ulin Ni'am Masruri, MA.
NIP. 197705022009011020

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM : 1904026138

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : *Kufū'* dalam Pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman
(Analisis Tafsir *al-Bayan fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*)

Dengan ini telah kami setuju dan segera untuk diujikan, demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Agustus 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 197710202003121002

Pembimbing II



H. Ulin Ni'am Masruri, MA.
NIP. 197705022009011020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini :

Nama : Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM. : 1904026138

Judul : *Kufū'* dalam Pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman (Analisis Tafsir *al-Bayan fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*)

Telah di Munaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Rabu, 27 September 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Penguji I

Sup Ichwan, M.Ag.
NIP. 1211997031002

Penguji III

Agus Imam Khudromen, M.Ag.
NIP. 198906272019081001

Pembimbing I

Muhammad Makmur, M.Hum.
NIP. 197710202003121002

Semarang, 27 September 2023

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. H. Mundhir, M.Ag.
NIP. 197105071995031001

Penguji IV

Achmad Aziz Abidin, M.Ag.
NIP. 199307112019031007

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, MA.
NIP. 197705022009011020

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

(QS. Al-Hujurāt: 13)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Nomor 158 /1987 dan 0543h/U/1987. Tanggal 22 Januari 1988, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam hal ini yang ditekankan adalah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan. Transliterasi dimaksudkan sebagai transisi huruf dari satu alfabet ke alfabet lainnya.

Konsonan

Lambang konsonan Arab, khususnya dalam sistem penulisan Arab diwakili oleh huruf, sedangkan yang digunakan dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, terkadang dengan tanda, dan terkadang dengan huruf dan tanda.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal tunggal (monoftong) dan vokal ganda yang terdapat pada bunyi bahasa Arab mirip dengan yang terdapat di Indonesia (diftong).

1. Vokal Tunggal

Tanda atau vokal digunakan untuk mewakili satu vokal bahasa Arab, dan terjemahannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـُ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـَ + ي	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـَ + ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
ـُ + و	Dammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			

جَاهِلِيَّة	Jāhiliyyah
تَنْسَى	Tansā
كَرِيم	Karīm
فُرُوض	Furūd

4. Ta' Marbuṭah

Karena memiliki vokal sukun dan transliterasi /h/, Ta marbutah tergolong transliterasi /h/ jika kata akhir yang memuatnya diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", dan bacaan kedua kata tersebut berbeda.

Kecuali jika pengucapan aslinya lebih diutamakan, klausa ini tidak berlaku untuk frasa bahasa Arab yang telah berasimilasi dengan bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan istilah lainnya.

CONTOH	
هِبَةٌ	Hibah
جِزْيَةٌ	Jizyah
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Karāmah al-auliya'

5. Syaddah

Tasydid, juga dikenal sebagai Syaddah. Simbol syaddah digunakan dalam terjemahan ini untuk mewakili huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala

الحج	Al-ḥajj
------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a.) Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Artikel yang dilampirkan huruf syamsiah memiliki transliterasi yang menyerupai bunyi; misalnya, jika huruf /i/ diganti dengan huruf yang setara, artikel baru dengan sendirinya akan mengikuti artikel lama.

b.) Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Pasal-pasal yang memuat huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan kaidah yang tertera, berdasarkan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُلُ	Ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	As-sayyidatu
الشَّمْسُ	Asy-syamsu
الْقَلَمُ	Al-qalamu

7. Hamzah

Apostrof digunakan untuk menunjukkan hamzah dalam transliterasi, tetapi hanya untuk yang muncul di tengah atau di akhir kata; yang muncul di awal kata diwakili oleh alif.

CONTOH	
النَّوْءُ	An-nau'u

شَيْءٌ	Syai'un
--------	---------

8. Penulisan Kata

Fi'il, isim, dan setiap kata ditulis sendiri-sendiri. Karena beberapa kata bahasa Arab ada huruf atau vokal yang dihilangkan, maka biasanya digabungkan dengan kata lain, maka dalam transliterasi ini, penulisan kata disusun seperti frasa lain yang mengikutinya:

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sebenarnya, huruf kapital tidak sering digunakan dalam sistem penulisan bahasa Arab. Namun, transliterasi masih digunakan saat EYD diputuskan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli sy'in alīm

10. Tajwid

Karena pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) menyerukan bacaan sebagai sumber informasi, transliterasi ini terkait langsung dengan Ilmu Tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alḥamdulillāh segala puji Syukur bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***KUFŪ'*** **DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ HAMZAH USMAN** (***Analisis Tafsir al-Bayan fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān***) dapat berjalan dengan lancar.

Penulis skripsi ini menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, arahan, do'a, dan inspirasi dari banyak pihak, tidak mungkin dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus untuk:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. yang terhormat selaku Rektor UIN Walisongo Semarang serta penanggung jawab pelaksanaan tugas belajar mengajar di UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Jurusan Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag. selaku Kajur pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Sihabudin, M.Ag. selaku Sekjur pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Muhammad Makmun, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I serta Wali Dosen penulis, yang selalu dengan sabar memberikan arahan, bimbingan serta dukungan penuh sedari awal penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang hingga berada pada titik selesainya tugas akhir ini. Semoga bapak dan keluarga senantiasa mendapat balasan kebaikan dari Allah swt Aamiin.
6. Bapak H. Ulin Ni'am Masruri, M.A. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi ini yang senantiasa memberi masukan, arahan serta tunjuk ajar dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga bapak dan keluarga senantiasa mendapat balasan kebaikan dari Allah swt Aamiin.

7. Cinta pertama dan panutanku. Ayahanda Imam Syafi'i. Beliau memang tidak sempat menempuh pendidikan perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis serta mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk penulis dari sekolah formal maupun pesantren, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih ayah.
8. Pintu surgaku. Ibunda Siti Jamilah terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, kasih sayang, dan do'a. Terima kasih atas nasihat dan keridhoannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi isi hati penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, ibu.
9. Kepada adikku Nurul Millatis Shofuriyya Azzahroh. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi muslimah inspiratif dan hebat adikku.
10. Kepada guruku. Khususnya kyai dan ibu nyai ponpes Darul Ulum dan ponpes Tebuireng, KH. Shodiq Hamzah Usman selaku mufassir yang penulis kaji, bapak/ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan ilmiah maupun agama kepada penulis. Terima kasih telah mendo'akan dan memberi kesempatan penulis untuk belajar, semoga penulis senantiasa mendapatkan barokah dari guru-guru penulis.
11. Sahabat penulis. Mas Faiz Mubarak, Mustika, Naila, yang selalu memberi inspirasi dan dukungan positif untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, do'a yang senantiasa dilayangkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Keluarga penulis saat berada di kota Semarang. Santri Ma'had Asshidqiyah Mbak Primustica, Mbak Cika, Putri, Pluralisa, Keluarga besar HIMATIS Tebuireng yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal proposal sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu,

support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *Jazakumulloh kher.*

13. Seluruh teman-teman IAT angkatan 19, KKN MIT 15 kelompok 23, serta sahabat PMII Rayon Ushuluddin yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dalam proses pengembangan diri di bangku kuliah ini.
14. Dan yang terakhir terimakasih kepada penulis. Hebat bisa berdiri tegap menghadapi segala liku hidup dalam proses menggapai Impian.

Penulis menyadari betul bahwasannya masih sangat banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis berharap kepada pembaca agar senantiasa berkenan memberikan saran yang membangun untuk penulis agar terus berkarya. Penulis berharap agar karya ini dapat memberikan andil dalam literasi pendidikan khususnya untuk penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Agustus 2023



Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM. 1904026138

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II MAKNA <i>KUFŪ</i>' DALAM PERNIKAHAN	17
A. Makna <i>Kufū</i> '	17
1. Pengertian <i>Kufū</i> '	17
2. <i>Kufū</i> ' dalam Pernikahan	18
3. <i>Kufū</i> ' menurut Muffasir	22
4. Ketentuan <i>Kufū</i> ' menurut Jumhur 'Ulama.....	23
5. Hikmah <i>Kufū</i> '	32
B. Makna Pernikahan.....	33
1. Definisi Pernikahan	33

2. Tujuan Pernikahan.....	36
BAB III KH. SHODIQ HAMZAH USMAN, KITAB TAFSIR <i>AL-BAYĀN FĪ MA'RIFATI MA'ĀNI AL-QUR'ĀN</i> DAN PENAFSIRAN AYAT <i>KUFŪ'</i>.....	
A. Biografi KH. Shodiq Hamzah Usman.....	41
1. Latar Belakang KH. Shodiq Hamzah Usman	41
2. Riwayat Pendidikan.....	41
3. Sanad Keilmuan KH. Shodiq Hamzah Usman	45
4. Karya-Karya KH. Shodiq Hamzah Usman.....	47
B. Tafsir <i>al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān</i>	49
1. Latar Belakang Penulisan	49
2. Profil Tafsir <i>al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān</i>	51
3. Sistematika dan Karakteristik Tafsir <i>al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān</i>	52
4. Metode dan Corak Tafsir <i>al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān</i>	55
C. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Kufū'</i> dalam Tafsir <i>al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān</i>	57
BAB IV ANALISIS <i>KUFŪ'</i> DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ HAMZAH USMAN DAN KONTEKSTUALISASINYA	
A. Analisis Penafsiran <i>Kufū'</i> menurut KH. Shodiq Hamzah Usman	62
B. Kontekstualisasi <i>Kufū'</i> dalam Pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Kufū' dalam pernikahan merupakan faktor yang sangat penting dalam terwujudnya kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Dengan hal ini banyak realita sosial yang terjadi di masyarakat yang terkadang tidak sejalan dengan konsep *kufū'* yang ideal. Sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah Usman analisis kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penafsiran makna *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*. (2) Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah Usman di masa sekarang?. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Model penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data kajian kepustakaan (*library research*) sumber utama yakni kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* serta wawancara langsung kepada mufassir kitab yang kemudian dari data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analitis.

Adapun hasil pembahasan menunjukkan bahwa, menurut KH. Shodiq Hamzah Usman *kufū'* dalam pernikahan dapat dipahami melalui tuntunan Rasulullah, sebagaimana dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* yang beliau tulis yaitu penting adanya *kufū'* dalam memilih pasangan untuk mempertimbangkan dalam hal agama yang berlandaskan dengan akhlak. Dengan demikian dapat memilih pasangan yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Kontekstualisasi penafsiran ayat *kufū'* dalam penelitian ini: (1) Mengutamakan memilih pasangan yang sama dengan hal agama. (2) Mengutamakan memilih pasangan yang sama dengan hal agama. (3) Memilih pasangan yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah.

Kata Kunci: *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, KH. Shodiq Hamzah Usman, *Kufū'*, Pernikahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling akurat dan sempurna bagi umat Muslim. Isinya mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diteliti secara mendalam, dan kebenaran dalil-dalilnya semakin diyakini. Selain itu, kandungan al-Qur'an juga mencakup aspek kehidupan yang berlaku sepanjang masa. Tidak semua ayat al-Qur'an dapat diterapkan secara langsung. Banyak ayat yang memiliki karakteristik global dan memerlukan penjelasan serta analisis khusus agar dapat diaplikasikan. Meskipun demikian, banyaknya ayat-ayat tersebut tidak melemahkan peran al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi hal ini justru menjadikannya sumber hukum yang bersifat universal dan relevan untuk semua zaman.¹ Artinya apa yang dikatakan Allah swt dalam al-Qur'an di pastikan benar. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya melalui firmanNya dalam al-Qur'an.

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasang untuk saling menyayangi dan mengasihi, saling melindungi dan menerima antara laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya agama Islam telah meletakkan perempuan pada kedudukan yang terhormat. Allah memberikan perhatian yang lebih dan menganugerahkannya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Keduanya sama-sama dianugerahi kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab atas fitrahnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan sunnatullah.² Jika seorang hamba dipandang telah mencukupi syarat dalam menikah maka ia diperintahkan untuk menikah.

¹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, (Gema Insani press), 1998). h. 61.

² Ketentuan-ketentuan Allah Swt, yang diberlakukan terhadap alam semesta atau system yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Ketentuan berpasangan dalam kehidupan manusia tidak terbatas hanya pada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat diyakini sebagai masa kehidupan setelah dunia dan merupakan tujuan akhir dari kehidupan. Oleh karena itu, pasangan hidup merupakan penyatuan dua individu yang berbeda orientasi yaitu dunia dan akhirat. Pemilihan pasangan hidup tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.³

Memiliki pasangan adalah anugerah yang begitu indah dan luar biasa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dan mempersatukannya agar seseorang tidak terjebak dalam kehampaan dan kekosongan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt QS. az-Zāriyāt ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Firman Allah dalam ayat tersebut menekankan pentingnya ajaran pernikahan dalam Islam. Pernikahan dianggap sebagai fondasi yang sangat mendasar sehingga al-Qur'an mencakup berbagai ayat yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang pernikahan. Dari hal ini, terlihat betapa pernikahan dianggap sebagai aspek sentral dalam agama Islam dan menjadi salah satu perhatian utama yang ditekankan dalam al-Qur'an.

Pernikahan bukan hanya merupakan sarana yang sangat mulia untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan, tetapi juga berfungsi sebagai jalan untuk saling mengenal antara satu insan dengan insan lainnya. Pernikahan dianggap sebagai fitrah atau dasar pokok hidup yang utama dalam masyarakat. Kedua pasangan baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memiliki tujuan yang sama.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, h. 1.

⁴ QS. Az-Zāriyāt Ayat 49.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019. h. 522.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah swt QS. ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Dapat diketahui bahwa al-Qur'an sendiri telah menegaskan dengan adanya pernikahan dapat memberikan suatu kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunū ilaiḥā*) yang bermakna pernikahan sejatinya tidak hanya dijadikan media dalam memenuhi kebutuhan biologis saja. Akan tetapi pernikahan juga mengarah pada perdamaian dan ketenangan hidup bagi masing-masing pasangan, yang dimana ketenangan yang diperoleh bagaikan surga dunia di dalamnya. Seluruh hal tersebut dilaksanakan dengan tuntunan yang telah diterapkan agama Islam guna menjalin cinta dalam mahligai rumah tangga.⁸

Melaksanakan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Rasa cinta laki-laki ataupun perempuan hanya boleh dibuktikan melalui pernikahan yang sah *ijab* dan *qabul* yang sakral sebagai awal untuk melabuhkan segenap jiwa dan rasa. Perasaan cinta kasih yang dikemas dalam ikatan pernikahan meniscayakan keseimbangan yang tentunya tidak memberatkan kepada salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, sebagai pasangan suami istri akan memikul hak dan tanggung jawab

⁶ QS. Ar-Rūm Ayat 21.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 406.

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup), 2006, h. 13-21.

yang harus dipenuhi, serta membentuk komitmen yang kuat guna memenuhi hak dan tanggung jawab tersebut.⁹

Dalam memandang persiapan melangkah ke jenjang pernikahan pastinya setiap orang akan merencanakan dan memilih calon pasangan hidupnya yang diidamkan. Sebab sudah menjadi fitrah bahwa setiap manusia akan mendambakan pasangan hidup yang baik. Memperhatikan kesesuaian dalam memilih pasangan merupakan anjuran agama Islam sebelum membangun rumah tangga.¹⁰ Sehingga dalam memilih sebuah pasangan harus berhati-hati. Hal ini termasuk bagian pertimbangan terpenting agar ketika memantapkan diri untuk menikah, kedua pasangan mendapatkan keserasian dan kecocokan agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis.

Pemilihan pasangan merupakan hal yang sangat penting sebelum memantapkan diri untuk menikah, karena merupakan permulaan dalam kehidupan berkeluarga. Kebahagiaan dalam berumah tangga ketika memiliki keturunan yang sholih dan cerdas adalah tergantung sejak menentukan pasangan. Memilih pasangan yang sesuai dan serasi sangatlah penting. Dengan demikian, mereka akan merasa yakin dengan sifat serta kelayakan satu sama lainnya guna mencapai sasaran tujuan sebuah pernikahan.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan yang dapat di ajukan oleh keduanya. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah seorang memilih pasangan dengan serta merta memilih, seorang laki-laki dan perempuan memilih dengan pilihan yang tepat serta di ridhoi oleh Allah swt. Hal ini sudah di atur secara nyata dan jelas oleh agama islam dan al-Qur'an.

Ketika membahas tentang masalah pernikahan, pertimbangan yang menarik untuk dibahas adalah pernikahan *se-kufū'*. Agama Islam

⁹ Syafa'at Mukhtar, Afifuddin dkk, *Kado Suami Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit), 2016, h. 18.

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan), 1996, h. 192.

menganjurkan agar bertaaruf dengan calon pendamping hidupnya untuk saling mengenal dengan batasan dan etika yang telah disyariatkan dalam Islam guna menemui kecocokan untuk menuju pernikahan.¹¹ Bertemu dan saling mengenal terlebih dahulu calon pasangan sangat penting untuk memahami keserasian. Tidak dipungkiri bahwa naluri manusia pada hakikatnya mendambakan pasangan hidup serasi dan mengimbangi kesetaraan yang lebih baik darinya. Kesetaraan tentunya dapat membuat keharmonisan dalam berumah tangga. Calon mempelai dianjurkan memiliki kecocokan dan kesetaraan dalam pernikahan untuk menghindari kesenjangan signifikan yang ditakutkan menyebabkan ketersinggungan salah satu pasangan.¹²

Kufū' menurut bahasa artinya setara, seimbang, serasi, sederajat, seimbang. *Kufū'* merupakan keserasian antara calon pasangan suami istri untuk masing-masing tidak merasa diberatkan dalam masalah pernikahan, yaitu laki-laki (calon suami) setara atau sepadan dengan seorang perempuan (calon istrinya). *Kufū'* dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri agar adanya keseimbangan dalam menjalani rumah tangga dalam roda kehidupan. Persoalan yang *kufū'* yang sering di pahami secara tidak proposional dalam arti seorang harus menikah dengan pasangan yang sama derajatnya, kekayaan, kecantikan, dan sebagainya.

Memperhatikan *kufū'* dalam pernikahan membuat tidak ada keraguan bahwa setiap laki-laki yang setara atau sepadan dengan seorang perempuan itu akan mendorong dan membawa kepada keberhasilan dalam cita-cita tujuan berumah tangga. Serta menjaga diri dari konflik merendahkan kedudukan ataupun posisi yang dikarenakan tidak seimbangnyalah salah satu pasangan.

Mayoritas ulama bersepakat *kufū'* tidak termasuk syarat sah pernikahan karena *kufū'* merupakan hak wanita dan walinya. Akan tetapi,

¹¹ M. Qurraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati), 2015, h. 7.

¹² Qurraish Shihab, "Keluarga Sakinah", Dalam *Bimas Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2011, h. 4.

penerapan konsep *kufū'* merupakan hal yang dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut keberlangsungan pasangan suami istri dalam berumah tangga.

Seiring berjalannya waktu *kufū'* atau keselarasan dalam sebuah ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang ringan. Permasalahan kesetaraan sendiri dalam pernikahan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental, juga spiritual. Tanpa disadari memilih pasangan yang *kufū'* sudah banyak diaplikasikan manusia dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pasangan hidupnya. Kesetaraan dapat menjadi hal yang diprioritaskan karena keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak yang lain.

Pembahasan pernikahan yang *kufū'* dalam al-Qur'an mempunyai keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Kosep pernikahan yang *kufū'* merupakan persoalan yang cukup menarik untuk dibahas mengingat pernikahan merupakan pilar utama dalam sebuah keluarga guna terjalannya kesejahteraan di masa depan dalam berumah tangga.¹³

Banyak ahli tafsir yang memberikan berbagai macam pandangan tentang *kufū'* dalam pernikahan salah satunya yaitu KH. Shodiq Hamzah Usman, salah satu ulama nusantara yang banyak menulis berbagai macam kitab dan turut serta dalam memberikan pemikiran-pemikiran tafsir berdasar pada al-Qur'an. KH. Shodiq Hamzah Usman dalam kitab tafsirnya *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* mengungkapkan tentang makna *kufū'* dalam pandangannya yang terdapat pada QS. al-Baqarah ayat 221, QS. an-Nur ayat 26, QS. al-Hujurat ayat 13 yang telah dituliskan.

KH. Shodiq Hamzah Usman menafsirkan dan menjelaskan bahwasannya urgensi *kufū'* dalam pernikahan yang dikehendaki agama Islam ialah memilih pasangan dengan memprioritaskan ketekunan

¹³ Shodiq Hamzah Usman, *Oleh-Oleh Pengantin*, (Yogyakarta; Asnalitera), 2018, h. 46.

beragama serta akhlaq yang baik. Sebagai penyempurnanya dapat menyeimbangkan harta, nasab, dan kecantikan agar tidak terdapat kesenjangan nantinya. Karena sejatinya yang membedakan manusia ialah ketaqwaannya kepada Allah, amal shalih dan kemauan untuk berpegang teguh pada agama Allah. KH. Shodiq Hamzah Usman dalam kitabnya menafsirkan “*Saktemene luwih mulyo-mulyone siro kabeh mungguhe gusti Allah iku luwih taqwa taqwane siro kabeh*”¹⁴ yang bermakna untuk meningkatkan ketaqwaan agar menjadi ter mulia di sisi Allah swt.

Idealitas *kufū'* dibidang agama ialah hal yang tidak dapat diabaikan. Karena orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang tidak taat. Orang yang menikah dengan non-muslim dianggap bukan *se-kufū'* karena tidak sepadan dalam hal agama. Konklusinya, Islam menggalakkan *se-kufū'* karena melihat lebih jauh lagi peranan sebuah keluarga yang dibina.

Maka, tidak diragukan lagi bahwa kesetaraan dan kesimbangan dalam pernikahan dapat menjadikan keluarga yang harmonis dan menghindari keretakan dalam berumah tangga. *Kufū'* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan supaya lebih matang sehingga dapat bertanggung jawab dalam menjalankan bahtera pernikahan.¹⁵ Memang, tercapainya tujuan pernikahan tidak hanya mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata atau *se-kufū'*. Tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utamanya.

Adapun penelitian ini di latar belakang oleh beberapa faktor yakni adanya keinginan penulis untuk mengenali KH. Shodiq Hamzah Usman seorang mufasir yang masyhur dengan karya-karyanya yakni tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* yang sangat menarik untuk dikaji. Selain itu kajian yang menarik tentang *kufū'* saat ini mulai diperhatikan dalam menentukan kriteria pasangan oleh orang yang hendak melakukan pernikahan.

¹⁴ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 26, ... h. 89.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2007, h.

Kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* ini tergolong pada kitab tafsir kultural Jawa yang di dalamnya bahkan hampir seluruhnya menggunakan pegon millennial berbahasa Jawa untuk memberikan kemudahan bagi kalangan awam. Sebagai pengarang kitab tafsir beliau juga tidak hanya mengiblatkan pada suatu pemahaman, akan tetapi usaha dalam memahami maksud pada ayat. Tafsir karya kyai Shodiq Hamzah Usman ini menawarkan perspektif baru dalam konteks tafsir al-Qur'an. Yang mana menyajikan penafsiran yang dimodifikasi dengan budaya lokal serta dialektika yang terjadi antara al-Qur'an dengan permasalahan sosial kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan se-*kufū'* dalam sebuah pernikahan itu bukan hal yang sepele. Karena selain permasalahan *kufū'* dalam pernikahan yaitu sebagai sarana untuk pertimbangan sehingga setelah menikah dapat menghindari sebuah perbedaan yang berujung perceraian. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“KUFŪ' DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ HAMZAH USMAN (Studi Analisis Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*).**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah tersebut penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran makna *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah Usman di masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah terpapar diatas agar lebih jelasnya penulis akan memaparkan tujuan dibuatnya penelitian ini, maka secara umum penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran KH. Shodiq Hamzah Usman terhadap ayat-ayat *kufū'* dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

2. Untuk menganalisis kontekstualisasi penafsiran ayat *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah Usman di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan peneliti dan nilai tambah informasi kepada masyarakat luas tentang *kufū'* dalam pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman analisis tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.
2. Sebagai sumbangan ilmiah di bidang akademik bagi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan dapat dijadikan sebagai dasar teoritis bagi penelitian lain yang relevan dan sejenis dengan penelitian ini.
3. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan dengan *kufū'* dalam pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman analisis tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* penulis menemukan karya ilmiah yang penulis rasa masih relevan serta memiliki tema yang mendekati dengan penelitian yang penulis angkat. Sehingga dalam karya-karya tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan oleh penulis. Adapun diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh H. Otong Husni Taufik S.IP., M.SI dengan judul *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam* volume 5 no. 2 September tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang keseimbangan antara calon suami dengan calon istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang bersandarkan dalam al-Qur'an. Pemahaman *kafa'ah* untuk mencapai tujuan pernikahan sakinah mawaddah rahmah tidak hanya diperoleh dari kesamaan derajatnya saja. Karena, kekayaan dan kecantikan dan lainnya hanyalah bersifat lahiriyah semata. Cara yang harus ditempuh salah satunya ialah mencari calon pasangan yang baik. Penelitian ini berbeda, karena penelitian yang penulis bahas akan fokus pada ayat mengenai *kufū'* dalam pernikahan yang menggunakan analisis

kitab *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* dengan pandangan KH. Shodiq Hamzah Usman sebagai penulis kitab tafsir tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Holifah dengan judul Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (*Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar*). Penulis mengatakan bahwa konsep kafa'ah dalam pernikahan dalam pandangan Buya Hamka berkisar mengenai kesamaan pendirian dan kepercayaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya adalah bahan kajian kitab yang di teliti serta pandangan analisis mengenai kajian tersebut. Sedangkan yang menjadi bahan kajian kitab dalam penelitian penulis ialah pandangan KH. Shodiq Hamzah Usman tentang *kufū'* dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.
3. Jurnal yang ditulis oleh Zahrotun Nafisah, dan Uswatun Khasanah dengan judul *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab* volume 5 no. 2 Juli-Desember tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai konsep *kafa'ah* menurut M. Quraish Shihab kemudian dikomparasikan dengan konsep *kafa'ah* menurut pemikiran ulama empat Mazhab. M. Quraish Shihab memandang *kafa'ah* dalam pernikahan sangat diperlukan karena merupakan jembatan dalam tujuan pernikahan sakinah mawaddah dan rahmah. Sedangkan ulama Mazhab berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak masuk dalam syarat pernikahan dan hanya semata keutamaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaan ialah penulis fokus pada analisis ayat pada kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* dan pandangan tentang *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah Usman.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah dengan judul *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Konsep Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Penelitian ini membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan serta menganalisa pendapat M. Quraish Shihab dan juga menjelaskan perbedaan pendapat dari para ulama mengenai konsep *kafa'ah*. Dalam hal ini M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa

kafa'ah dalam perkawinan merupakan hal penting yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Karena, *kafa'ah* dianggap sebagai suatu hal yang dapat menciptakan kesetaraan di kehidupan dalam menjalani rumah tangga serta mencapai tujuan pernikahan bahagia dan sejahtera. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya adalah pandangan analisis mengenai kajian tersebut. Sedangkan pandangan analisis yang menjadi objek penelitian utama adalah penelitian analisis konsep *kufū'* dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah Usman.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Ali Ashobuni dengan judul *Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab dalam perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi tentang Masyarakat Keturunan Arab Dikecamatan Conded Jakarta Timur)*. Penelitian ini membahas tentang aktualisasi konsep *kafa'ah* nasab serta eksistensinya pada masa sekarang. Hasil dari penelitian tersebut bahwa konsep *kafa'ah* nasab dalam perkawinan keturunan Arab diwilayah tersebut masih dipertahankan. Keturunan sayyid dan sayyidah menggunakan konsep *kafa'ah* nasab untuk memilih calon pasangan hidupnya dengan tujuan agar terjaganya garis keturunan Rasulullah. Menurutnya konsep *kafa'ah* tersebut harus diajarkan kepada anak turunya agar mereka faham dan mampu melaksanakan konsep *kafa'ah* nasab yang telah diajarkan. Walaupun penelitian ini juga membahas tentang konsep *kafa'ah* akan tetapi lebih fokus tentang kajian *kafa'ah* nasab. Perbedaannya adalah penulis fokus pada analisis ayat mengenai *kufū'* yakni dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* serta pandangan KH. Shodiq Hamzah Usman.
6. Jurnal yang ditulis oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari dengan judul *Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga* volume 4 no. 1 tahun 2016. Penelitian ini membahas konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga yang dilihat dari beberapa segi kriteria dalam pertimbangan seperti agama, akhlak, nasab, fisik, kekayaan dan pendapat para ahli fiqh

yang berselisih dalam hal tersebut. Namun tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh kesepadanan, akan tetapi bias dipertimbangkan sebagai penunjang yang utama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Letak perbedaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian akan fokus pada konsep ayat *kufū'* dalam pernikahan menggunakan analisis kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* serta pandangan dari KH. Shodiq Hamzah Usman sebagai penulis kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian.

Pada dasarnya dengan menganalisis beberapa artikel dan skripsi diatas penulis dapat mengetahui penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian kali ini berfokus pada salah satu pemikiran dan penafsiran tokoh mufassir yakni KH. Shodiq Hamzah Usman dalam kitabnya *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dipahami sebagai sesuatu kegiatan ilmiah yang kerap dilakukan secara bertahap yang diawali dengan menentukan topik, pengumpulan data, dan sampai pada diperolehnya suatu pemahaman dari topik yang ditentukan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian maksud *kufū'* dalam pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman serta kontekstualisasinya dengan zaman sekarang. Menurut Krik & Miller mengatakan bahwasannya penelitian kualitatif itu menganalisis perihal dengan beragam keadaan yang relevan di dunia dengan beragam pola fikir manusia.¹⁷ Penelitian ini semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumentasi,

¹⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), 2010, h. 2.

¹⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018. h. 7-8.

dan lain-lain. Akan tetapi harus dicatat bahan-bahan itu, harus berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirnya.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan ilmu Fiqih dengan menggabungkan penafsiran al-Qur'an, yakni metode tematik (*maudū'i*) sebuah tafsir yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut.¹⁹

Penulis berupaya mengkaji ayat-ayat yang terhimpun dengan cara kerja metode tafsir tematik, yaitu menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut kedalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang benar. Lebih jelasnya, penulis menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan *kufū'* yang kemudian penulis akan memilah beberapa dalil tersebut dengan mewakili point-point yang akan dibahas, adapun langkah-langkah menentukan ayat-ayat tersebut melalui mengelompokkan ayat secara lafadz, makna, dan kontekstual.

3. Sumber Data

Sumber data kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data oleh objek risetnya. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* yang dikarang oleh KH. Shodiq Hamzah Usman dan wawancara

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Al-Fabeta), 2014, h. 2.

¹⁹ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiah Maudhu'i*, Diterjemahkan Oleh Suryan. Ajamran Dengan Judul *Metode Tafsir Maudhu'I Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada), 1996, 36.

langsung dengan mufassir kitab tersebut di Pondok Pesanten as-Shoddiqiyah, Pedurungan, Semarang

- b. Data Sekunder penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas sama atau relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses dalam pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan data dari menelaah sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Data diambil dari dua sumber, data primer dan data sekunder. Data primer yakni kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*. Data skunder yaitu data penunjang yang bisa digali informasinya untuk membantu peneliti dalam proses penelitian. Penulis menggunakan karya-karya baik itu berupa buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, maupun artikel dan literatur kepustakaan yang berhubungan pembahasan diatas. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara.

5. Metode Analisis Data

Pola uraian dan analisisnya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu peneliti akan menggunakan teknik berupa menguraikan data dari narasumber utama kemudian ditunjang dengan data-data pendukung lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang peneliti kaji. Penelitian ini dibatasi dengan pembahasan ayat tentang *kufū*' yang terdapat dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

Menurut Sugiono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

²⁰ Rizaldy Fatha dan Bambang Sujatmiko, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*, (IT-EDU), No. 3, 2020, h. 317.

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Penelitian menggunakan metode analisis dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Analisa, yaitu analisis yang menitik beratkan pada kegiatan penelitian ini. Menganalisis *kufū'* dalam pernikahan terdapat kesetaraan yang terkandung dalam ayat-ayat di dalam al-Qur'an.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan kontekstualisasi kepada *kufū'* dalam pernikahan pada masa sekarang.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami skripsi ini dan mendapat gambaran secara umum, pada sub ini menjelaskan mengenai sistematika penelitian yang berisi gambaran umum dari bab per bab secara umum. Selanjutnya gambaran secara garis besar bab per bab akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan bagian pendahuluan dan didalamnya berisikan garis besar gambaran penelitian. Diantaranya yakni latar belakang masalah yang membahas mengenai gambaran umum dari penelitian ini di dalamnya juga terdapat alasan memilih judul dan beberapa pokok lain. Rumusan masalah yang didalamnya terdapat poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian yakni berisi poin yang di dalamnya berisi tentang manfaat yang kelak dari adanya penelitian ini serta beberapa metode yang di gunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi landasan teori yang merupakan telaah dari hasil penelitian terdahulu guna menjadi titik pembeda penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai teori pengertian *kufū'* dan pernikahan yang di dalamnya terdapat ketentuan *kufū'* dan hikmah bagi orang-orang yang memenerapkan *kufū'* dalam pernikahan.

Bab ketiga, pada bab ini berisi mengenai penyajian data, dalam hal ini mengenai biografi KH. Shodiq Hamzah Usman, sekilas tentang profil karya tafsirnya yaitu kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, serta menyajikan penafsiran ayat-ayat yang membahas *kufū'* dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

Bab keempat, pada bab ini penulis mulai menguraikan serta menganalisis hasil penelitian yang membahas pemikiran KH. Shodiq Hamzah Usman mengenai *kufū'*, serta kontekstualisasi dari penafsiran ayat-ayat tentang *kufū'* pada zaman sekarang.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah dalam bab I serta berisi saran-saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

MAKNA *KUFŪ'* DALAM PERNIKAHAN

A. Makna *Kufū'*

1. Pengertian *Kufū'*

Secara etimologi (bahasa) *kufū'* atau *kafa'āh* berasal dari kata yang diambil dari bahasa Arab كُفُوًا - كُفُوًا - كُفُوًا atau كَفَاءًا - كَفَاءًا yang artinya setara atau sepadan.¹ Jadi *kufū'* memiliki arti yakni, setara, semacam, sebanding, sama, seimbang, keserasian atau kesesuaian.² Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa al-Qur'an كُفُوًا.³ Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt QS. al-Ikhlāṣ ayat 4.

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ⁴

“Tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.”⁵

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa sifat ketauhidan Tuhan terhadap makhluk-Nya adalah bahwa Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang setara atau menyamai-Nya. Namun, ketika dikaitkan dengan *kufū'* mempunyai arti sebaliknya yaitu manusia memiliki kesamaan dan keserasian di dalam penciptaan-Nya. Dalam konteks ini, *kufū'* merujuk pada kesetaraan dan keseimbangan yang tercermin dalam kehidupan.⁶

Kufū' adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penyesuaian atau penyalarsan antara pasangan lelaki dan perempuan sebelum pernikahan. Konsep ini mencakup martabat yang setara, tingkat sosial

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, Jakarta, 1973, h. 505.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011, h. 81.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media), 2006, h. 140.

⁴ Al-Ikhlāṣ Ayat 4.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 604.

⁶ Otong Husni Taufik, “Kafa'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No 2 (September 2017), h. 8.

yang sebanding, kesesuaian agama dan moral, serta kesetaraan dalam hal ilmu, akhlak, serta kekayaan.⁷ *Se-kufū'* berarti setara, sama tinggi derajatnya dan martabatnya. Namun hanya ada satu segi saja yang dianggap dalam ukuran *kufū'* yang harus dipenuhi, yaitu dari segi agama. Maka Wanita yang beragama islam tidak sah menikah dengan laki-laki yang bukan beragama islam (non-muslim).

Kufū' dipandang suatu hal penting ketika ingin melaksanakan pernikahan, serta bagian dari ikhtiar dengan harapan pernikahan yang diharapkan terhindar dari keburukan.⁸ Dengan dijadikannya *kufū'* sebagai salah satu faktor dalam sebuah pernikahan dapat membantu terciptanya tatanan keluarga yang bahagia dan harmonis terhadap pasangan suami istri.

Dari beberapa definisi diatas, maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa *kufū'* adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan melangsungkan pernikahan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikannya. Dengan adanya keserasian tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan keduanya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. *Kufū'* dalam Pernikahan

Pernikahan yang melibatkan *kufū'* atau *kafa'āh* memiliki dampak positif yang berarti bagi perempuan, laki-laki, dan juga wali yang mengatur pernikahan tersebut. Secara Umumnya *kufū'* tidak dianggap sebagai syarat sahnya dalam sebuah pernikahan.

Syaikh Mahmud al-Mahsri menyatakan bahwa *kufū'* dalam pernikahan mengacu pada tuntutan kesetaraan antara calon suami dan istri untuk mencegah timbulnya aib dalam beberapa hal tertentu.⁹ Ad-Dairabi juga menyatakan dalam kitabnya bahwa *kufū'* dipertimbangkan

⁷ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 6 Terjemah*, (Bandung: Al-Ma'arif), 1978, h. 36.

⁸ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam", ... h. 8.

⁹ Mahmud al-Mashri, *Bekal pernikahan*, (Jakarta: Qisthi press), 2010, h. 267.

untuk menghindari munculnya aib, bukan sebagai syarat sah dalam pernikahan.¹⁰

Menerapkan *kufū'* merupakan hak yang dimiliki oleh wali (orang yang berhak menikahkan) dan mempelai wanita dalam memilih pasangan untuk pernikahan. Wali memiliki kekuasaan untuk menolak permintaan anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki jika menurut mereka laki-laki tersebut tidak sebanding dengan anak perempuannya. Sebaliknya, mempelai wanita memiliki kebebasan untuk tidak mengikuti kehendak wali jika calon yang diinginkannya tidak sebanding dengannya.¹¹

Dalam praktiknya, banyak faktor yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan untuk pernikahan, termasuk agama, karakter, latar belakang keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial-ekonomi. Meskipun *kafā'ah* mungkin tidak menjadi syarat yang diwajibkan, banyak orang yang mengambilnya sebagai pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup.

Kufū' dalam pernikahan diperuntukkan secara eksklusif untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Dalam artian ini laki-laki disyariatkan agar sepadan atau sederajat dengan perempuan yang ingin dinikahinya. Dalam hal tersebut berarti perempuan tidak diwajibkan selaras dengan laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهُ وَأَحْسَنَ تَعْلِيمِهَا أَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

فَلَهُ أَجْرَانِ (رواه البخاري ومسلم)

“Barang siapa mempunyai budak perempuan, kemudian didikannya dengan baik, diperlakukan dengan baik, kemudian

¹⁰ Ali Muhtarom, “Problematika konsep dalam fikih (kritik dan Reinterpretasi”, Jurnal *JHI Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2018, h. 207.

¹¹ Ahmad Royani, “Kafa’ah dalam Perkawinan Islam (Tela’ah kesederajatan Agama dan Sosial)”, dalam *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1 (April 2013), h. 108.

dimerdekakan lantas dikawininya, maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹²

Terdapat argumen yang menyatakan bahwa Rasulullah saw tidak mencari pasangan yang sepadan dengannya, tetapi menikahi perempuan dari golongan biasa atau sederhana seperti Shafiyah binti Huyayy, seorang perempuan Yahudi yang kemudian memeluk Islam, perlu dilihat dalam konteks historis dan kasus-kasus spesifik.¹³ Rasulullah saw menikah dengan wanita-wanita berbeda latar belakang untuk membentuk hubungan yang luas serta toleransi antar kelompok masyarakat pada saat itu.

Walaupun *kufū*’ diperuntukkan untuk laki-laki serta merupakan hak bagi perempuan akan tetapi perempuan juga seharusnya terdapat kesetaraan dengan laki-laki yang ingin menikah. Karena Islam menganjurkan dalam memilih pendamping hidup yang tepat harus mempertimbangkan beberapa faktornya. Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan dalam urusan memilih pasangan hidup (jodoh).

Dalam memilih pasangan Rasulullah saw memberikan tuntunan bahwa ada faktor *se-kufū*’ yang secara strata sosial dapat diperhatikan. Perempuan yang akan dinikahi dapat dilihat dari empat hal sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرِيٍّ سَعْدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahku dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: “Seseorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya,

¹² Sahih, Bukhari, (Beirut, Dar El Fikr), 1991, Jilid 9, h. 75.

¹³ Sai’id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002, h. 23.

kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

Perempuan dipilih untuk dijadikan pasangan hidup karena beberapa faktor. Maka Nabi Muhammad saw menyuruh faktor mana saja yang dapat dipilih akan tetapi faktor agamalah menjadi utamanya.¹⁵ Memilih jodoh karena faktor agama dapat membuat rumah tangga akan berjalan dengan satu tujuan yang sama. Meskipun mempunyai kekayaan yang berlimpah serta paras yang menarik, namun dari segi faktor agama tidak dipilih maka tentulah akan menyebabkan runtuhnya pernikahan tersebut. Karena faktor agama penting untuk dipertimbangkan agar mendatangkan kebaikan dalam pernikahan di dunia maupun di akhirat.

Hadis ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup berumah tangga. Namun pada dasarnya dalam menentukan pasangan hidup memang harus menyeimbangkan antara keduanya baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶ Adapun hal-hal yang menjadi faktor *se-kufū'* dalam pernikahan.

Faktor kekayaan calon pasangan laki-laki dan perempuan hendaknya menjadi pertimbangan seseorang yang akan menikah. Karena hal ini merupakan kebutuhan primer dan sekunder manusia.

Faktor keturunan merupakan faktor yang dapat diperhatikan. Karena jika keduanya laki-laki dan perempuan bernasab baik maka keturunan yang dihasilkan akan berakhlak baik juga.

Faktor Kecantikan, manusia sebagai ciptaan Tuhan, memiliki keistimewaan yang luar biasa baik secara fisik maupun psikologis. Pada dasarnya manusia menyukai keindahan, seperti halnya laki-laki tertarik pada kecantikan perempuan, dan sebaliknya.¹⁷

¹⁴ Sahih, Bukhari, (Beirut, Dar El Fikr), 1991, Jilid 9, h. 72.

¹⁵ Muhyiddin, *Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar), 2009), h. 102.

¹⁶ Siti Jahror, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri”, dalam *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2 (2012), h. 12.

¹⁷ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa), 2007, h. 84.

Faktor Agama, dalam hadits sebelumnya disebutkan bahwa faktor agama merupakan pertimbangan terakhir yang paling utama dan penting, sehingga jika diterapkan dalam pernikahan akan mendapatkan keberkahan serta akan harmonis tanpa ada kecacatan yang fatal. Dalam konteks ini, "*bidzatiddin*" mengacu pada substansi atau sifat. Baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki "*bidzatiddin*" adalah mereka yang memiliki keterikatan yang kuat dengan agama atau terlihat melalui perilaku yang patuh terhadap agama. Maka sangat penting memilih calon suami dan calon istri yang memiliki pemahaman yang baik tentang agamanya.¹⁸

Maka, *kufū'* menjadi pertimbangan khusus dengan kriteria yang khusus pula. *Kufū'* juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suami istri, serta untuk mencapai kemaslahatan bersama.

3. *Kufū'* menurut Muffasir

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai *se-kufū'*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *kufū'* sangatlah diperlukan. Terdapat dalam firman Allah swt QS. an-Nūr ayat 26.

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ؕ
 أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ¹⁹

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”²⁰

Dalam Surat an-Nur ayat 26 diinterpretasikan oleh beberapa mufassir, termasuk Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya yang disebut *al-*

¹⁸ Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah Dan Kamasutra Islami (Cet. II; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 2010, h. 28.

¹⁹ QS. An-Nūr Ayat 26.

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 352.

Munīr. Beliau menyatakan bahwa para perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina, perilaku buruk, dan kurang memiliki moralitas cocok untuk pria yang terlibat dalam perbuatan zina, perilaku buruk, dan juga kurang memiliki moralitas. Begitu pula sebaliknya, jika seorang perempuan baik, berakhlak baik, ia cocok untuk pria yang baik dan berakhlak baik.²¹

Penafsiran tersebut menekankan pentingnya kesesuaian antara pasangan dalam hal moralitas dan perilaku. Dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antara pasangan dalam hal akhlak dan moralitas sangat ditekankan dalam mencari pasangan hidup. Dengan demikian, hubungan yang harmonis dapat terbentuk berdasarkan kesamaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik.

Dalam tafsir *Ibnu Kasīr* menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata yang buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. dan yang pantas untuk laki-laki jahat hanyalah kata-kata yang buruk begitupun sebaliknya kata-kata yang baik hanya pantas bagi laki-laki yang baik dan yang pantas untuk laki-laki yang baik hanyalah kata-kata yang baik. Dan ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah r.a. Tafsir Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Ibnu Jarir ath Thabari bahwa pada intinya perkataan yang buruk lebih pantas di berikan kepada orang-orang jahat dan perkataan yang baik hanya pantas bagi orang-orang baik. Maka dari itu tuduhan keji yang di tujukan kaum munafik kepada Aisyah itu lebih pantas di tujukan kepada mereka.²²

4. Ketentuan *Kufū*' menurut Jumhur 'Ulama

Pernikahan yang *se-kufū*' menjadi sebuah ketentuan yang khas di dalam Mazhab fiqih. Maksud dari *kufū*' dalam pernikahan adalah mencapai keserasian antara calon suami dan istri, sehingga tidak ada

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-munir Akidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 9, (Depok: Gema Insani), 2013, h. 478.

²² M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i), 2006, h. 32.

masalah atau keberatan dari pihak wali atau pihak yang berkepentingan terkait pernikahan tersebut.²³

Menurut Hasballah Bakhry, *kufū'* dalam pernikahan memiliki tiga aspek yang perlu dipertimbangkan antara calon suami dan calon istri, yaitu agama (keduanya memeluk Islam), harta (keduanya memiliki kekayaan yang sebanding), dan kedudukan dalam masyarakat (keduanya memiliki status yang setara atau merdeka).²⁴

Konsep *se-kufū'* dalam pernikahan diperkenalkan pertama kali oleh Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Abu Hanifah menemukan di Kufah sebuah masyarakat yang sangat beragam dan kompleks, dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak ditemui di Madinah. Di Kufah, terjadi percampuran etnis yang signifikan, urbanisasi telah lama berlangsung, dan ada interaksi antara Arab dan non-Arab, sehingga diferensiasi sosial benar-benar tampak nyata. Hal ini merupakan faktor penting dikembangkan konsep *kufū'* dalam pernikahan oleh Mazhab Hanafi yang kemudian menyebar ke daerah yang lain serta diadopsi oleh mazhab-mazhab yang lain.

Dalam konteks teoritis dan kontekstual, *kufū'* muncul sebagai respons terhadap perkembangan kondisi sosial masyarakat, dan kemudian menjadi salah satu aturan hukum pernikahan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, argumentasi tentang kemaslahatan pernikahan diterapkan dengan cara yang berbeda sebagai respons terhadap situasi sosial masyarakat dan logika hukum yang sudah ada.

Para empat Imam mazhab tersebut juga berbeda pendapat dalam hal menentukan ketentuan kriteria dari *se-kufū'*.²⁵

²³ Kamal mukhtar, *Asas-asal hukum islam tentang pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974), h. 69.

²⁴ Hasballah Bakry, *Pedoman islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press), 1998, h. 159.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, h. 83.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *kufū'* hanya meliputi pada lima hal yaitu keturunan dalam kaitan ini terutama Arab dan non-Arab, kekayaan, profesi, merdeka, Agama atau kepercayaan.

Mazhab Malikiyah menghubungkan *kufū'* hanya dengan satu kriteria yakni beragama. Dalam artian muslim yang tidak fasik dan sehat fisiknya dalam pengertian bebas dari cacat seperti belang, gila dan lain-lain. Sedangkan harta, nasab dan status kemerdekaan itu merupakan *kafa'ah* yang tidak menjadi prasyarat utama bagi suatu pernikahan.

Menurut pandangan Mazhab Hanbali, setiap pernikahan yang tidak memenuhi *kufū'* dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan pada perbedaan pendapat di antara riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa *kufū'* adalah syarat sah dalam pernikahan. Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah kesetaraan atau kesepadanan dalam hal agama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁶ Mazhab Hanbali, *kufū'* meliputi lima kriteria yaitu agama dalam konteksnya yang sangat luas, status sosial terutama profesi, kemampuan finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib dibayar seperti mahar dan uang belanja (biaya hidup atau nafkah), merdeka, nasab dalam kaitannya antara arab dan non-Arab.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i *kufū'* terdapat pada lima hal saja yaitu merdeka, keberagaman, pekerjaan, selamat dari cacat. sementara pada ulama hanbali berkisar dalam lima hal yaitu agama, bebas dari cacat, merdeka, pekerjaan dan kekayaan.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan ketentuan *kufū'* dalam pernikahan. Meskipun demikian, terdapat juga kesamaan pandangan dalam menganggap *kufū'* sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga dengan tujuan pernikahan yang baik. Oleh karena itu para ulama

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (terj. Kahirul Amru Harahap dan Masrukhin), (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2008, h. 402.

berbeda pendapat bahwa apakah *kufū'* atau *kafa'ah* penting atau tidak dalam pernikahan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada ukuran kesepadanan atas *kufū'* dalam perkawinan. Beliau berkata semua muslim bersaudara dan hanya menekankan masalah pernikahan laki-laki baik dengan perempuan pezina atau sebaliknya perempuan baik dengan laki-laki pezina.²⁷

Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa *kufū'* sangat penting dalam kelangsungan pernikahan, meskipun bukan menjadi syarat sah dalam pernikahan itu sendiri. Menurut pandangan mayoritas ulama, keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh kesesuaian antara suami dan istri. Jika tidak ada kecocokan antara keduanya, dampaknya tidak hanya buruk bagi mereka berdua tetapi juga bagi keluarga mereka secara keseluruhan.

Pendapat tersebut termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan ahlul ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa *kufū'* dalam pernikahan sangat penting dan arti *kufū'* itu hanya semata keutamaan bukan syarat sah pernikahan.²⁸

Berikut adalah penjelasan ketentuan *kufū'* menurut ulama yang dapat di golongkan menjadi beberapa ketentuan dari unsur *kufū'* sebagai berikut:

1) *Kufū'* dalam Harta

Kufū' dalam harta yang dimaksud di sini mengacu pada kemampuan seorang suami untuk memberikan nafkah dan mahar kepada istrinya. Menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Hambali, hal ini merupakan salah satu ketentuan kriteria dari *kufū'* dalam pernikahan. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan tidak termasuk dalam syarat *kufū'*. Dalam hal ini, laki-laki yang akan

²⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia), 1999, h. 51.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, ... h. 141.

menikahi seorang perempuan tidak diharuskan memiliki kekayaan yang lebih besar daripada perempuan tersebut.

Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi yang menyatakan bahwa derajat seseorang tergantung pada hartanya, dan manusia yang paling berharga di antara mereka di dunia adalah orang yang kaya. Namun, Mazhab Maliki dan sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan dan harta tidak menjadi syarat dari *kufū'*, karena kurangnya harta tidak berarti menurunkan kualitas keagamaan seseorang.

2) *Kufū'* dalam Pekerjaan

Kufū' dalam pekerjaan yang dimaksud di sini adalah keberadaan atau ketiadaan mata pencaharian yang dimiliki oleh calon suami dan istri untuk memastikan mereka dapat memberikan nafkah kepada keluarga.

Menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama), pekerjaan laki-laki harus setidaknya mendekati pekerjaan yang dimiliki oleh keluarga dari pihak perempuan. Namun, menurut Mazhab Hanafi, pendapatan laki-laki harus sebanding atau sepadan dengan pendapatan keluarga perempuan. Namun, Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam hal pekerjaan, karena pekerjaan dapat berubah sesuai dengan takdir Allah. Oleh karena itu, ulama Malikiyah tidak memasukkan pekerjaan sebagai kriteria *kufū'*.²⁹

Dalam kriteria pekerjaan, jika seorang perempuan berasal dari kelompok orang yang memiliki pekerjaan tetap dan terhormat, dia dianggap tidak sepadan dengan seseorang yang memiliki penghasilan rendah. Penilaian mengenai tinggi rendahnya prestise pekerjaan ini berdasarkan pada adat istiadat, di mana terkadang pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu waktu dianggap terhormat, tetapi di tempat dan waktu lain mungkin dianggap rendah.

²⁹ Abi Hasan, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fiqih Mazhab. Jurnal *MEDIASAS*, Vol 3, No.1, (Januari-Juni 2020), h. 12.

3) *Kufū'* dalam Merdeka

Merdeka dalam konteks ini mengacu pada status bebas atau bukan sebagai budak. Mayoritas ulama, kecuali Mazhab Maliki, memasukkan status merdeka sebagai salah satu kriteria *kufū'*. Berdasarkan Firman Allah QS. an-Nahl ayat 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ

مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ³⁰

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”³¹

Dalam ayat yang disebutkan, dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan tidak memiliki kemandirian untuk melakukan apapun, termasuk mengelola harta sesuai keinginannya, kecuali atas perintah dari tuannya. Di sisi lain, orang yang merdeka memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya tanpa menunggu perintah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki budak tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka. Seorang laki-laki yang telah merdeka juga tidak sepadan dengan perempuan yang secara asal mulanya telah merdeka.³² Selain itu, seorang laki-laki yang memiliki nenek yang pernah menjadi budak tidak sepadan dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak atau merdeka. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian status sosial antara laki-laki budak dan perempuan merdeka. Dengan demikian, jika seorang perempuan yang merdeka

³⁰ QS. An-Nahl Ayat 75.

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 275.

³² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia), ... h. 62.

menikah dengan seorang laki-laki yang masih dalam status budak, maka tidak terjadi kesesuaian antara mereka.

Dalam pandangan ini, untuk mencapai kriteria dari *kufū'* dalam pernikahan, calon suami dan istri seharusnya memiliki status yang sama-sama merdeka dan bukan sebagai budak atau hamba sahaya. Hal ini penting karena status sosial dan kebebasan merupakan faktor yang memengaruhi keharmonisan dan kesetaraan dalam pernikahan.

4) *Kufū'* dalam Nasab

Pada prinsipnya, perdebatan mengenai keturunan sudah tidak lagi relevan karena saat ini tidak ada lagi halangan yang mencegah dalam hal ini. Mayoritas ulama, kecuali Mazhab Maliki, berpendapat bahwa nasab atau keturunan merupakan salah satu faktor penting dan memenuhi ketentuan *kufū'* dalam sebuah pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan mendasar yang menginspirasi pendapat mereka, termasuk adanya kecenderungan orang-orang Islam khususnya Arab, untuk menjaga keturunan mereka dengan penuh kefanatikan. Seseorang dianggap sepadan atau *se-kufū'* dengan individu yang berasal dari golongan yang sama. Dalam konteks ini, orang Arab dianggap sepadan dengan orang Arab, sementara orang Arab dianggap tidak sepadan dengan orang di luar golongan Arab.

*Se-kufū'*nya orang Arab tidak diukur berdasarkan sejauh mana mereka mempraktikkan agama Islam, karena mereka lebih membanggakan nasab atau keturunan. Bekas budak dianggap sepadan dengan bekas budak, dan kabilah yang sama dianggap sepadan satu sama lain. Dengan demikian, kesesuaian dianggap terjadi ketika seseorang berasal dari kelompok yang sama dengan pasangan potensial mereka.

Namun, bagi orang-orang non-Arab, mereka akan lebih bangga dengan keturunan keislaman leluhur mereka. Jika seorang perempuan memiliki ayah dan kakek yang beragama Islam, maka

dia dianggap tidak sepadan dengan seseorang yang memiliki ayah dan kakek yang tidak beragama Islam. Hal ini karena hak untuk mengajukan permohonan cerai dapat dilakukan oleh ayah atau kakek, dan hak tersebut tidak akan beralih ke orang lain selain ayah dan kakek.

Abu Yusuf berpendapat bahwa seseorang yang memiliki ayah yang beragama Islam dianggap sepadan dengan perempuan yang memiliki leluhur yang beragama Islam, karena mereka cukup dikenal melalui menyebutkan nama ayah mereka.³³

5) *Kufū'* dalam Fisik (Tidak Cacat)

Kriteria *kufū'* dalam fisik salah satunya adalah tidak adanya kecacatan, menurut pandangan dari salah satu murid Imam Syafi'i. Bagi seorang laki-laki yang memiliki cacat fisik yang sangat terlihat, ia dianggap tidak sepadan dengan perempuan yang memiliki kondisi fisik yang normal. Jika cacatnya tidak terlalu terlihat, tetapi kurang disukai secara fisik atau memiliki penampilan yang kurang menarik, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat Rauyani menyatakan bahwa laki-laki tersebut tidak sepadan dengan perempuan yang sehat secara lahiriah, sementara ulama Mazhab Hanafi tidak menerima pendapat tersebut.³⁴

6) *Kufū'* dalam Agama (Islam)

Kufū' hal agama adalah ketentuan yang sangat penting dan dominan dalam menentukan kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga. Para ulama sepakat bahwa kriteria agama (*dinayah*), yang mencakup ketaatan dan keimanan, merupakan kriteria utama bahkan menurut Mazhab Maliki, satu-satunya kriteria yang digunakan.³⁵ Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Pada QS. al-Ḥujurāt ayat 13.

³³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002, h. 101.

³⁴ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, ... h. 61.

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, ... h. 142.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁶

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁷

Ayat ini mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain kecuali berdasarkan tingkat ketakwaannya dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Dalam konteks agama berarti kesetaraan dalam kualitas agama. Oleh karena itu, seorang perempuan Muslimah tidak dianggap setara dengan seorang laki-laki non-Muslim. Kesetaraan dalam agama ini diwajibkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagai hasil kesepakatan para ulama, seorang perempuan Muslimah tidak dihalalkan menikah dengan seorang yang kafir. Hal ini di dasarkan firman Allah swt pada QS. as-Sajdah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ³⁸

“Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.”³⁹

Agama islam memerintahkan setiap individu untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan agama dan akhlak. Islam juga menganjurkan agar seorang lelaki sepadan dengan seorang wanita dalam hal nasab, kedudukan, kekayaan, dan profesi. Islam juga menginstruksikan agar calon suami melihat wanita yang akan dipinang sebelum pernikahan dilangsungkan. Masalah ini telah

³⁶ QS. Al-Hujurāt Ayat 13.

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 517.

³⁸ QS. As-Sajdah Ayat 18.

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h.416.

dibahas secara rinci dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Memilih pasangan hidup berdasarkan kriteria di atas jarang menyebabkan perselisihan antara suami dan istri.⁴⁰

Selain itu, *kufū*’ dalam pernikahan memiliki tujuan yang hampir serupa dengan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan kehendak Tuhan. Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga menjadi tujuan yang diinginkan oleh setiap individu yang ingin menikah. Jika seseorang memiliki niat yang tepat untuk membentuk sebuah rumah tangga dan berusaha maksimal untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dalamnya, maka itu adalah niat yang benar.

Untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan harmonis *kufū*’ menjadi penting. *Kufū*’ ini berkaitan dengan masalah kesesuaian antara calon suami dan istri, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan membangun keluarga yang tenteram dan bahagia. Jika ada keseimbangan, kesetaraan, dan keselarasan antara pasangan tersebut, mereka akan lebih mudah mencapai tujuan pernikahan.⁴¹

Dengan demikian, penjelasan mengenai *kufū*’ dalam pernikahan sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Ketidaksesuaian atau ketiadaan *kufū*’ dalam pernikahan dapat menyebabkan guncangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis karena kurangnya kesesuaian dan keselarasan di antara pasangan tersebut.

5. Hikmah *Kufū*’

Kufū’ adalah hal yang sangat penting dalam pernikahan, dan sangat dianjurkan dalam Islam ketika memilih teman hidup atau pasangan. Meskipun *kufū*’ dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, mempertimbangkan *kufū*’ sebelum menikah

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, ... h. 146.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 33.

merupakan langkah untuk mencapai keharmonisan dan ketenangan dalam pernikahan. Keserasian pola pikir dan kesamaan pandangan, serta komunikasi yang baik, merupakan faktor penting dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

1. Memperhatikan *kufū'* adalah tindakan yang disarankan oleh agama Islam, yang mencerminkan konsep keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan.
2. Dalam aturan agama Islam, seorang perempuan berperan sebagai makmum dan laki-laki bertindak sebagai imam. Ini menciptakan hubungan di mana istri taat dan patuh kepada suaminya sebagai imam.
3. Kedudukan suami juga berpengaruh pada derajat istrinya. Seorang istri bisa meningkatkan derajatnya jika suaminya memiliki derajat yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hubungan suami istri memiliki pengaruh saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajat dan status masing-masing.

B. Makna Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Kata "*an-nikāḥ*" النِّكَاح secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata "*nakaḥa*" yang berarti kahwin.⁴² Nikah berarti penyatuan dan juga diartikan sebagai "*al-‘aqd*" العَقْدُ ikatan atau perjanjian. Secara terminologi, pernikahan merujuk pada perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga. Sejak perjanjian tersebut dibuat melalui akad, kedua belah pihak terikat, dan sejak saat itu mereka memiliki kewajiban dan hak yang sebelumnya tidak dimiliki (kewajiban sebagai suami dan istri).⁴³

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, ... h. 805.

⁴³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, ... h. 11.

Sayyid Qutub menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan yang paling dalam, kuat, dan langgeng antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, dan melibatkan tanggapan yang paling penting yang dilakukan bersama-sama. Dalam buku *Fath al-Mu'in*, pernikahan secara etimologi diartikan sebagai berkumpul atau mengumpulkan.⁴⁴ Namun, dalam pandangan syariat, pernikahan adalah akad yang berkaitan dengan izin untuk melakukan hubungan intim melalui maksud pernikahan. Pernikahan atau kawin adalah bagian dari syariat yang mengesahkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, serta menetapkan kewenangan dan kewajiban bagi keduanya.⁴⁵ Terdapat beberapa definisi pernikahan, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah atau kahwin adalah sebuah kesepakatan yang berguna untuk memiliki hubungan suami istri dengan sengaja. Artinya, seorang pria dapat memiliki seorang wanita dengan sengaja.

Menurut ulama Syafi'i, kawin adalah perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata "*nikah*" atau "*zauj*", yang berarti memiliki. Maksudnya adalah seseorang menikah untuk memiliki atau mendapatkan kebahagiaan dari pasangannya.

Ulama Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah kesepakatan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan secara emosional dan fisik. Tujuan utamanya adalah mencapai kepuasan jiwa dan tubuh.

Ulama Hanbali mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata "*nikah*" atau "*tazwīj*" untuk mencapai kecukupan emosional. Artinya, seorang pria mendapatkan kepuasan dari seorang wanita dan sebaliknya.

Hukum daripernikahan ialah jika mengacu pada pandangan Ibn Hazm dan menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan hukum dasar pernikahan. Ada yang

⁴⁴ Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran FIQIH*, (Kudus), 2009, h. 169.

⁴⁵ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", dalam *Pendidikan Agama Islam*, 2017, h. 76.

⁴⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, ... h. 10.

berpendapat bahwa pernikahan wajib (seperti Daud az-Zahiri, Ibn Hazm, dan Imam Ahmad), sunnah (seperti Imam Abu Hanifah), dan mubah (seperti Imam Syafi'i).⁴⁷

Terlepas dari perdebatan yang ada, pernikahan merupakan praktek yang telah dilakukan oleh para rasul. Terdapat hadis yang menguatkan pentingnya pernikahan, yang menyatakan bahwa ada empat hal yang menjadi sunnah para rasul, yaitu malu, menggunakan wewangian, berfakafah (miswak), dan menikah (HR. Tirmidzi). Namun, pada tingkat yang lebih lanjut, hukum pernikahan dapat berubah, tergantung pada kondisi dan keadaan individu tersebut. Bagi sebagian orang, menikah mungkin dianggap wajib, sedangkan bagi yang lain mungkin dianggap haram, makruh, atau hanya sekadar sunnah.⁴⁸

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu semata, tetapi juga sebagai perjanjian yang dilakukan di hadapan Allah swt di mana kedua pasangan memiliki niat untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang.

Terdapat tiga aspek penting dalam pernikahan, yaitu sosial, agama, dan hukum. Dalam konteks sosial, pernikahan merupakan dasar terbentuknya sebuah keluarga dan dapat memberikan perubahan status sosial yang baik di masyarakat. Dari perspektif agama, pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral dan suci, karena dapat mencegah hal-hal keji yang tidak diinginkan. Pernikahan juga dianggap mulia karena dapat melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan manusia. Hal menarik adalah pernikahan selalu memiliki keterkaitan yang erat dengan agama, sehingga semua pernikahan harus dilangsungkan melalui upacara pernikahan. Dari segi hukum, pernikahan adalah hal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban antara pria dan wanita secara bersama-sama.

Pasangan pria dan wanita yang ingin menikah diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ada beberapa persyaratan dan

⁴⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2003, h. 133-134.

⁴⁸ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening), 2010, h. 18.

rukun yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan. Pertama, harus ada calon suami dan istri yang bersedia menikah. Kedua, adanya wali yang bertindak sebagai pengawas dan penjamin. Ketiga, adanya ijab-qabul yang merupakan pernyataan dan penerimaan secara sah dari kedua belah pihak. Keempat, harus ada dua orang saksi yang menyaksikan proses pernikahan. Dalam mazhab Malikiyah, mahar juga dianggap sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan.⁴⁹

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya terdiri dari ijab dan qabul, sementara syarat pernikahan adalah persetujuan dari kedua calon suami dan istri. Bahkan, terdapat kelompok non-mazhab di zaman kontemporer yang membatasi rukun pernikahan hanya pada ijab-qabul. Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun pernikahan mencakup semua hal yang terkait dengan kegiatan pernikahan, dan mereka tidak memisahkan antara rukun dan syarat pernikahan. Dalam pandangan mereka, keabsahan rukun pernikahan tergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.⁵⁰

2. Tujuan Pernikahan

Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai cara alami untuk mencapai ketenangan dan kepuasan dalam hidup. Allah menciptakan manusia berpasangan agar mereka dapat saling menyayangi, menerima, dan memberikan dukungan satu sama lain, dengan tujuan mencapai ketenangan jiwa dan mendorong pengabdian kepada Allah swt.

Melaksanakan pernikahan adalah pelaksanaan perintah agama dan mengikuti jejak serta sunnah para rasul Allah.⁵¹ Oleh karena itu, jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah, dia diperintahkan untuk melakukannya karena pernikahan akan melengkapi kehidupannya. Hubungan antara suami dan istri sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Adam a.s dan Siti Hawa juga menjadi contoh

⁴⁹ Muhammad Mutawalli dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing), 2018, h. 25.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Terj., juz 7, h. 36.

⁵¹ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS), 2010, h. 129.

yang penting dalam hal ini. Agama Islam telah menetapkan aturan yang menekankan pentingnya pernikahan berdasarkan pijakan moral, agama, dan sosial.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat antara suami, istri, dan anak-anak mereka.⁵² Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt QS. ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁴

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memberikan keturunan yang akan melanjutkan keluarga dan memperkuat agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt QS. an-Nisā' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا⁵⁵

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵⁶

⁵² Juwariyah, Hadis Tarbawi, ... h. 130.

⁵³ QS. Ar-Rūm Ayat 21.

⁵⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h.406.

⁵⁵ QS. An-Nisā' Ayat 11.

⁵⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 78.

Keberadaan seorang anak dalam keluarga adalah salah satu aspek penting, karena anak dapat meringankan beban orang tua dan menjadi pendukung dalam kehidupan mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka hingga dewasa dan mandiri. Sementara itu, kewajiban seorang anak adalah menghormati orang tua mereka dan merawat mereka ketika mereka memasuki usia lanjut.⁵⁷

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga Muslim adalah kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, dalam rumah tangga Muslim, penting untuk menjaga akhlak yang mulia yang selalu mengikuti petunjuk al-Qur'an dan hadits.⁵⁸

Hal ini juga sejalan dengan pandangan al-Qur'an mengenai etika kehidupan dalam keluarga. Suami dan istri dituntut untuk menjaga hubungan yang baik dan menciptakan suasana yang harmonis. Ini dapat dicapai dengan saling memahami, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami dan istri.

Dengan demikian, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kehidupan yang tenteram *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* di mana cinta kasih dan saling pengertian menjadi pijakan antara suami dan istri.

a. Pengertian *Sakinah*

Kata *sakinah* dalam bahasa memiliki arti sebagai ketenangan hati, keamanan, dan kedamaian. Ketika digunakan dalam konteks pernikahan, *sakinah* merujuk pada membentuk sebuah rumah tangga yang hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, sehingga konflik atau masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan damai.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni), 1980, h. 50.

⁵⁸ Direktorat Urusan Agama Islam, *Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, h. 360.

Sakinah juga berfungsi sebagai antonim dari *Idtirab* atau kegoncangan, yang mengindikasikan situasi di mana keluarga selalu dalam keadaan tidak tenang dan penuh dengan masalah, yang dapat berpotensi menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya dihindari dalam upaya membentuk keluarga yang *sakinah*.

b. Makna *Mawaddah*

Kata *mawaddah* memiliki akar kata *wadda-yawadda* yang mengandung makna mencintai sesuatu dan berharap untuk mencapainya. Dalam konteks keluarga, *mawaddah* mengacu pada hubungan rumah tangga yang dilandasi oleh suasana kasih sayang, saling menghormati, dan ketergantungan satu sama lain. Dalam sebuah keluarga yang berlandaskan *mawaddah*, anggota keluarga saling menyayangi dengan penuh pengertian, menghormati perbedaan satu sama lain, dan saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan bersama.

Menurut al-Asfahani ada beberapa pengertian tentang pemahaman mengenai arti dari kata *mawaddah* yang salah satunya adalah diartikan sebagai kasih sayang.⁵⁹

c. Makna *Rahmah*

Kata *rahmah* dalam pernikahan mempunyai arti kasih sayang, simpati, dan kemudahan hati yang berarti sifat mendorong untuk berbuat kebaikan dan kebajikan kepada seseorang yang disayangi, dari itulah perasaan dari kedua pasangan tersebut terbentuk untuk saling saling menjaga satu sama yang lain dari hal-hal yang bersifat tidak baik. Kata ini adalah suatu sifat yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap umat manusia sebagai wujud dari rasa kasih sayang yang tertancap pada hati mereka sehingga hati manusia akan mudah tersentuh dan merasa iba.

⁵⁹ Hendri kusmisi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan", Jurnal El-Afkar Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 71.

Maka dari itu penjelasan tentang kasih sayang menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk perhatian, kebaikan, dan budi perkerti yang baik bekanlah terlahir dari sifat diri sendiri, melainkan sebagai relasasi dari sebagian kecil dari rahmat Allah.

Dari penjelasan di atas, dari tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang telah mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang baik secara sempurna, dan juga keseimbangan kebutuhan material maupun spiritual selaras dengan apa yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tersebut memanglah tidak mudah, harus mempunya tekak yang kuat, beikhthiar serta diikuti dengan doa, dan juga tidak lupa *se-kufū'* keserasian antara suami dan istri harus terjalin dengan baik.

BAB III

KH. SHODIQ HAMZAH USMAN, KITAB TAFSIR *AL-BAYĀN FĪ MA'RIFATI MA'ĀNI AL-QUR'ĀN* DAN PENAFSIRAN AYAT *KUFŪ'*

A. Biografi KH. Shodiq Hamzah Usman

1. Latar Belakang KH. Shodiq Hamzah Usman

KH. Shodiq Hamzah Usman adalah seorang tokoh tafsir Nusantara. Lahir di Demak, Jawa Tengah pada tanggal 1 Januari 1945. Nama lengkap beliau adalah Shodiq bin Hamzah bin Utsman, beliau merupakan putra kedua dari tujuh bersaudara pasangan KH. Hamzah Usman dan Nyai Hj. Rohanah yang merupakan asli penduduk desa Tambak Roto, Sayung, Demak, Jawa Tengah. KH. Shodiq Hamzah Usman merupakan seorang tokoh yang berkhidmah kepada masyarakat dalam disiplin ilmu agama dan tugas mulia ini juga diwariskan kepada putra-putri beliau. KH. Shodiq Hamzah adalah putra kedua yang merupakan adik kandung dari KH. Abdul Basyir Hamzah pengasuh pondok pesantren al-Anwar, Suburan, Mranggen, Demak

Sejak kecil beliau telah didorong untuk selalu dididik oleh ayahnya sendiri yang sebagai ulama nusantara yang berpikiran maju dengan kearifan lokalnya. Saat masih anak-anak beliau sudah mulai belajar pengetahuan ilmu-ilmu agama. KH. Shodiq Hamzah Usman berasal dari keluarga yang berkecimpung di dunia pesantren. Beliau juga merupakan seorang pendiri dari pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Semarang yang beralamat di Jalan Sawah Besar Timur I No.99 RT.08 RW.02, Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Jawa Tengah, 50164.¹

2. Riwayat Pendidikan

¹ Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 23 Juli 2023.

KH. Shodiq Hamzah Usman sejak kecil berlatar pendidikan keagamaan yang kuat berasal dari pendidikan ayahandanya langsung. Ketika itu ayahnya mendidik dan mengajarkan langsung dalam pengajaran al-Qur'an dan kitab nahwu al-Jurumiyyah secara ketat. Bersamaan dengan pendidikan formal Sekolah Dasar ketika itu. Namun, pada waktu itu terjadi tragedi G30SPKI saat KH. Shodiq Hamzah Usman berada di jenjang kelas 5 SD menyebabkan tertundanya pendidikan dasar beliau untuk tamat (kemudian mengikuti pendidikan dasar persamaan pada tahun 1981).

Ayah KH. Hamzah Usman mempercayakan Sodik Hamzah muda ke Pondok Pesantren Futuhiyyah di Suburan, Mranggen, Demak. Di sana, Shodiq kecil dididik oleh Syaikh Muslih Abdurrahman al-Maraqi, seorang ulama yang terkenal karena kesederhanaannya dan sebagai Mursyid Tariqah Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Selain itu, Syaikh Muslih juga dikenal sebagai seorang yang berpengetahuan luas dalam disiplin ilmu bahasa (nahwu), ilmu sharaf, balaghah, mantiq, dan lain-lain.

Meskipun Shodiq Hamzah muda menghadapi kesulitan ekonomi pada saat itu, tetaplah ia memiliki semangat tinggi dalam belajar agama ketika berada di Pondok Pesantren Futuhiyyah. Bukti nyata dari semangatnya adalah berhasilnya KH. Shodiq Hamzah Usman mengkhatamkan bait-bait ilmu nahwu dalam kitab *Alfiyah Ibn Malik* sebelum lulus Tsanawiyah. Motivasi yang ia terima dari Kyai Muslih, "*walaupun putra kyai kalau tidak mau mengaji ya bodoh!*", juga mendorongnya untuk mengikuti pendidikan formal di Madrasah Tsanawiyah Mranggen, yang kemudian ia lulus pada tahun 1972.

Setelah menyelesaikan Tsanawiyah, KH. Shodiq Hamzah Usman melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah. Di sana, ia telah dipercayakan oleh Kyai Muslih untuk mengajar kitab Uqud al-Jumman dan Alfiyah Ibn Malik di Madrasah Diniyah Futuhiyyah. Pada tahun 1976, ia berhasil lulus dari Madrasah Aliyah. Beberapa teman dan

rekan sejawatnya termasuk Prof. Dr. H. Qodri 'Azizi (alm),² KH. Hanif Muslih Mranggen, KH. Syarafuddin Penggaron, KH. Adib Masrokhan Mranggen, KH. Shodiq Sumardi Ngaliyan, dan lain-lain. Semangat tinggi dalam mengejar ilmu membawa KH. Shodiq Hamzah Usman mendapatkan beasiswa dari pesantren untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Pada tahun 1980, ia meraih gelar B.A. (Bachelor of Art) atau yang lebih dikenal sebagai Sarjana Muda.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Futuhiyyah, Mranggen, Demak, KH. Shodiq Hamzah Usman memutuskan untuk melanjutkan studi dan belajar di tanah suci Haramain (Makkah dan Madinah) antara tahun 1981-1983. Di Makkah, ia tinggal di kediaman Syaikh Damanhuri al-Makki, di mana ia mendapatkan pengajaran dan "khidmah" (pengabdian) di sana. Selama di Makkah, ia juga membantu istri Syaikh Damanhuri dalam mencari nafkah dengan berjualan kain-kain di pasar kota Makkah. Selain mendedikasikan diri untuk pengabdian, beliau juga mengambil pelajaran dari beberapa ulama, antara lain: Syaikh Damannhuri al-Makki mengenai Tafsir *Jalalain* dan Ilmu *Hikmah*, Syaikh Daud al-Makki mengenai *'Ulum al-Qur'ān*, Syaikh Ibrahim al-Mujallad al-Makki tentang Ilmu *Fara'id*, Syaikh Yasin al-Fadani mengenai Ilmu *Sanad*, Sayyid Muhammad 'Alwi al-Maliki al-Hasani al-Makki dalam kaitannya dengan *Fath al-Wahab*, serta Syaikh Muhammad al-Saffar al-Saqaf.³

KH. Shodiq Hamzah Usman memiliki beberapa sahabat ketika berada di tanah Haramain. Di antara teman-temannya adalah Syaikh Tayyib Abdurrahim al-Bukhari al-Makki, Syaikh Aqib Abdurrahim al-Bukhari al-Makki, Syaikh Usamah Abdurrahim al-Bukhari al-Makki, KH. Najih Maemoen Zubair Sarang dari Rembang, KH. Ali Imran dari Lamongan, KH. Sirojan Munira dari Kulon Progo, KH. Ali Masyhuri

² Prof. Dr H. Qodri 'Azizi adalah guru besar IAIN Walisongo Semarang dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Walisongo, Semarang. Sekarang UIN Walisongo.

dari Tulangan, Sidoarjo, dan KH. Achmad Asrori al-Ishaqi dari Kedinding, Surabaya.

Pada tahun 1993, KH. Shodiq Hamzah Usman berada di kota Madinah, Arab Saudi. Di sana, dia berani memperkenalkan diri kepada seorang guru dari Tariqah Naqsyabandiyah bernama Syaikh al-Alim al-Allamah Muhammad Maḥmud al-Hajar al-Madani (*Tariqah*), Syaikh Ridwan al-Madani (*Tariqah*), Syaikh Abdul Mu'in al-Madani (*Tariqah*), Dr. Sayyid al-Kaf al-Madani (*Fathul 'Alam*), Syaikh Abdul Halif al-Madani (*Hadis*), Syaikh Basir Ahmad al-Madani (*'Ulum al-Qur'an*), Syaikh Yusuf al-Qardawi al-Madani (*'Ulum al-Qur'an*).

KH Shodiq Hamzah Usman juga mendalami halaqah pengajaran dari Syaikh Muhammad Maḥmud al-Hajar al-Madani, yang berlangsung di sebelah kanan Masjid Nabawi, tepatnya di belakang kediaman Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a. Selama waktu itu, KH. Shodiq Hamzah diberi beberapa buah kitab hasil karya dari gurunya. Kitab-kitab tersebut antara lain: *Fath al-Alam* yang berjumlah 4 jilid, *As-Sahwati al-Karibah* yang berjumlah 2 jilid, *Allimuni ya Akhi Kaifa Ushalli, Ya Qaumi Kaifa Ahajjū, Al-Ḥubb al-Khalid, An-Nasiḥat al-Mujiyah, Samīr al-Mū'minīn, Bustān al-'Arifīn, At-Tibyān fī Adābi Ḥamalatil al-Qur'an*.⁴

Setelah menyelesaikan pendidikan di Mranggen dan Haramain, KH. Shodiq Hamzah Usman mengambil inisiatif untuk kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1983. Di tahun itu, beliau menikah dengan Ny. Hj Masri'ah Ridwan dari Semarang dan menetap di Semarang. Mereka dikaruniai lima orang anak, yaitu Dr. H. Mochammad Shidqon Prabowo, SH. MH, Rasyidah Shodiq (yang meninggal pada usia kecil), Lailiyah Shodiq (yang meninggal pada usia kecil), H. Mohammad Zamzami Urif,

⁴ Zamzami 'Urif, "Faḍāil al-Suwar dalam Kitab *Zubdatu al-Bayān fī Bayāni Faḍāil al-Suwar al-Qur'an* Karya KH. Shodiq Hamzah Usman", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 25-28.

dan Hayati Mardiyah. Selain itu, beliau juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi, di antaranya:

- 1) Penasehat Masjid Agung Jawa Tengah,
- 2) Penasehat MUI Jawa Tengah,
- 3) Penasehat PLN Jawa Tengah,
- 4) Penasehat yayasan al-Khidmah Jawa Tengah,
- 5) Wakil ketua al-Tarbiyat al-Islamiyah Jawa Tengah,
- 6) Mantan wakil sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah Jawa Tengah,
- 7) Anggota Dewan Syari'ah Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji pusat,
- 8) Pengurus Jam'iyah Ahli al-Thoriqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyah Idharah Wustha,
- 9) Ra'is Syuriah PCNU kota Semarang,
- 10) Pendiri pendidikan yayasan al-Fattah Sayung, Demak,
- 11) Pendiri sekaligus pembimbing KBIH As-Shodiqiyah Semarang,
- 12) Penggiat dan salah satu penggiat berdirinya Universitas Wahid Hasyim Semarang, mantan Dewan Syuro DPC Partai Kebangkitan Bangsa Semarang.⁵

3. Sanad Keilmuan KH. Shodiq Hamzah Usman

KH. Shodiq Hamzah Usman menerima ijazah sanad silsilah dari beberapa guru yang berpengaruh. Ijazah sanad silsilah kitab Dahlan Alfiah diberikan oleh Syaikh Muslih Abdurrahman al-Maraqi, Syaikh Yasin al-Fadani, Syaikh Muhammad 'Abid al-Makki, Sayyid Ahmad Zayni Dahlan, Syaikh Usman al-Dimyati, Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir, Syaikh Muhammad Salim al-Hanafi, Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Budayri, Syaikh Hasan al-Ujaymi al-Makki, Syaikh as-Syihab Ahmad al-Khafaji, Syaikh Muhammad Abdurrahman al-Alqami, Syaikh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, Syaikh 'Alamuddin Salih bin Umar al-Bulqini, Syaikh Abi Ishaq

⁵ Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 23 Juli 2023.

Ibrahim bin Ahmad at-Tanukhi, Syaikh as-Syhab Mahmud bin Sulayman bin Fahd al-Halbi, Syaikh Mu'allif an-Nazim Hujjah al-'Arab Abi Abdullah bin Abdullah bin Malik al-Jayyani al-Andalusi.

Selain itu, KH. Shodiq Hamzah Usman juga mendapatkan ijazah sanad silsilah kitab *Manaqib Syaikh Abdul Qadir al-Jaylani* dari Syaikh Muslih Abdurrahman al-Maraqi, Syaikh Yasin al-Fadani, Syaikh Muhammad Ali bin Husein al-Makki, Syaikh Muhammad 'Abid an-Abihi, Syaikh Husein bin Ibrahim al-Azhari, Syaikh Jannatullah al-Azhari, Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir, Syaikh 'Ali bin Muhammad as-Saqati, Syaikh Syamsuddin Muhammad 'Abdus Salam, Syaikh Abi al-Abrar al-Ujaymi, Syaikh Ahmad al-Ajl, Syaikh Yahya bin Mukarram at-Tabari, Syaikh Jadduhu al-Imam Muhibbuddin Muhammad bin Muhammad at-Tabari, Syaikh Ammuhu Abi al Yumni Muhammad an-Abihi al-Imam Ahmad, Syaikh Abihi al-Imam Radiyuddin Ibrahim Bakar at-Tabari al-Makki, Syaikh Abi al-Barakat Yunus bin Yahya al-Hasyimi al-Makki, dan Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad Salih al-Jaylani.

KH. Shodiq Hamzah Usman setelah lulus dari pondok pesantren Futuhiyyah ia melanjutkan studi dan belajar di tanah suci Haramain (Makkah dan Madinah). Saat mengenyam belajar di Haramain, ia banyak mengaji kepada beberapa guru seperti Syaikh Damanhuri al-Makki, Syaikh Daud al-Makki, Syaikh Ibrahim al-Mujallad al-Makki, Syaikh Yasin al-Fadani, dan lain-lain.

Setelah setahun di Makkah, KH. Shodiq Hamzah Usman pindah ke Madinah al-Munawwarah. Di sana, ia belajar kepada Syaikh Muhammad Mahmud al-Hajar al-Madani, Syaikh Ridwan al-Madani, Syaikh Abdul Mu'in al-Madani, Dr. Sayyid al-Kaf al-Madani, Syaikh Abdul Halif al-Madani, Syaikh Basir Ahmad al-Madani, Syaikh Yisuf al-Qardawi al-Madani, dan lain-lain dalam berbagai bidang ilmu seperti *Tariqah*, *Fathul 'Alam*, *Ulum al-Qur'an*, Hadits, dan lain-lain. Di sana, dia berani memperkenalkan diri kepada seorang guru dari *Tariqah*

Naqsyabandiyah bernama Syaikh al-Alim al-Allamah Muhammad Mahmud al-Hajar.

Pada Rabu, 6 Desember 2006, antara waktu Dzuhur dan Ashar, KH. Shodiq Hamzah Usman secara tiba-tiba dipanggil oleh gurunya. Di pertemuan itu, Syaikh al-Alim al-Allamah Muhammad Mahmud al-Hajar langsung membaiat KH. Shodiq Hamzah. Gurunya menyatakan, "*Anta mursyidun tariqatin naqsyabandiyah,*" menandakan bahwa KH. Shodiq Hamzah Usman adalah Mursyid tarekat yang ke-35 dalam silsilah tersebut.

KH. Shodiq Hamzah Usman menerima ijazah silsilah mursyid Tariqah Naqsyabandiyah dari gurunya dengan urutan sebagai berikut: Syaikh al-Alim al-Allamah Muhammad Mahmud al-Hajar, Syaikh Abu Nasir Khalaf, Syaikh Salim Khalaf, Syaikh Ahmad at-Tarqali, Syaikh Maulana Khalid, Syaikh Abdullah ad-Dahlawi, Syaikh Janjan Muzhar, Syaikh Muhammad al-Badwani, Syaikh Saifuddin al-Ma'sum, Muhammad al-Ma'sum, Syaikh Ahmad al-Faruqi, Muhammad al-Baqi, Syaikh Khawajiki al-Amkanaki, Muhammad Darwis, Syaikh Muhammad Zahid al-Banduhisi, Syaikh Ubaidillah al-Ahrar, Syaikh Ya'qub al-Jarkhi, Syaikh Alauddin al-Atar, Syaikh Syah an-Naqsyabandi, Syaikh al-Amir Talal, Syaikh Muhammad Baba as-Sammaki, Syaikh Ali ar-Rumaitini, Syaikh Mahmud al-Gafanawi, Syaikh Arif ar-Riwikari, Syaikh Abdul Khaliq al-Fajduwani, Syaikh Yusuf al-Hamdani, Syaikh Abu Ali al-Garmidi, Syaikh Abu Hasan al-Khirqani, Syaikh Abu Yazid al-Bustami, Syaikh Imam Jafar as-Sadiq, Syaikh al-Qasim bin Abu Bakar as-Siddiq, Syaikh Salman al-Farisi, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a, Rasul Muhammad saw, Sayyidina Jibril a.s, Allah swt Rabb al-Alamin Azza Wajalla.⁶

4. Karya-Karya KH. Shodiq Hamzah Usman

⁶ Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 23 Juli 2023.

Di tengah-tengah kesibukannya mengajar dan mengasuh santri di pondok pesantren As-Shodiqiyah, KH. Shodiq Hamzah Usman menunjukkan semangatnya yang besar dalam menulis sebagai bentuk pengabdian beliau dalam menyebarkan ilmunya kepada generasi masa depan. Bukti dari dedikasinya tersebut dapat dilihat dari beberapa karya beliau, di antaranya yakni:⁷

- *Qalbu al-Qur'ān*,
- *Al-Qawā'id al-Tsānīyah fī al-Masā'il al-Naḥwīyah*,
- *Mutammimat al-Ṣarfīyah fī 'Ilm al-Ṣaraf, Zilāl al-Manāzil fī Tarjamati Yāsīn Wa al-Tahlīl*,
- *Dalīl al-Istigāṣah Wa al-Waṣīlah, Al-Yawāqit al-Sunnā fī Khawāṣ al-Asma' al-Husnā*,
- *Zubdatu al-Bayān fī Bayāni Faḍā'il al-Suwar al-Qur'ān*,
- *Shalawat al-Naḥdliyah*,
- *Tarjamat al-Ḥizb al-Naṣar*,
- *Faḍā'il al-Ad'iyyah Fī Syuhūri al-Qamāriyah*,
- Kamus Haji,
- Kamus Amiyah,
- Mengingat Teman Seiman,
- Terjemah Fiqih 4 Madzhab (jld.1),
- Terjemah Ḥizib Ghazali,
- Ulama Panutan Umat,
- Oleh-Oleh Pengantin
- *Nazm al-Safīnat al-Najāḥ* (belum dipublikasikan),
- Adab Safar,
- Adab Ziarah,
- *Al-Taslīm wa al-Ta'zīm fī Tarjamati Adāb al-Ālim wa Muta'allim li Hadratī as-Syaikh Hāsyim Asy'arī* (belum dipublikasikan),
- *Risalah Tarīqah al-Naqṣabandīyah Lil Ālim al-Alālmah Syaikh Muhammad Mahmud al-Hājar Nazīlul Madīnatil Munawwarah*.

⁷ Zamzami 'Urif, "Faḍā'il al-Suwar dalam Kitab *Zubdatu al-Bayān fī Bayāni Faḍā'il al-Suwar al-Qur'ān* Karya KH. Shodiq Hamzah Usman", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 29.

- *Tafsir al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

B. Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

1. Latar Belakang Penulisan

Al-Qur'an adalah wahyu Allah swt yang diberikan kepada nabi sebagai panduan hidup dan arahan bagi manusia untuk menemukan jalan yang benar serta mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an juga dianggap sebagai pemberian ilahi yang berharga untuk umat manusia. Namun, disayangkan bahwa hingga saat ini masih banyak orang termasuk dalam umat Islam, yang belum sepenuhnya memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya dan belum dapat sepenuhnya menikmati keindahan dan manfaat ilahi yang tersedia.⁸

Masyarakat Islam saat ini sebagian besar mengagumi al-Qur'an, tetapi bagi sebagian orang al-Qur'an hanya menjadi pesona bacaan yang indah saat dilantunkan, seolah-olah kitab suci ini hanya ditujukan untuk dibaca. Hanya dengan membaca al-Qur'an, mereka mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah swt. Namun, seiring dengan kesadaran akan keagungan al-Qur'an, sebenarnya al-Qur'an menyelidiki mereka yang tidak menggunakan akal dan hati mereka untuk berpikir dan merenungkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

Al-Qur'an seharusnya dipelajari, dipahami, diteliti, diamalkan, dan ditindaklanjuti. Wahyu yang diturunkan menginstruksikan kita untuk membaca al-Qur'an, bahkan perintah "*iqro*" diulang dua kali oleh Allah, menunjukkan bahwa al-Qur'an seharusnya diteliti dan didalami. Melalui penelitian dan pemahaman yang mendalam, manusia dapat mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan yang tersedia dalam al-Qur'an.⁹

⁸ Mohammad Nor Ichwan, *Memahami Bahasa al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2018, h. ix.

⁹ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. v.

Menghadapi hal tersebut, KH. Shodiq Hamzah Usman terpenggil untuk memperkenalkan al-Qur'an dengan memberikan pesan-pesan dengan kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Beliau selaku penulis kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* memaparkan bahwa kitab ini ditulis atas permintaan rekan-rekannya sesuai dengan pernyataan penulis dalam kitabnya.

*“Sayektosipun poro sesepuh, masayikh, ulama’, Profesor, Doktor, sampun kathah ingkang damel Tafsir al-Qur’an ewo semanten tiang awam tasih betahaken tafsir ingkang praktis, ingkang saget kawahos milai saking tiang ingkang pendidikan SD/MI ngantos dumugi pendidikan S3, pramilo al-faqir dipun dorong rencang-rencang ingkang babar pisan mboten mengenal madrasah soho mboten mengenal pondok pesantren supados alfaqir damel tafsir ingkang kawahos masyarakat awam, saget memahami kanthi perkalimah utawi perkata saestu pamundutipun poro konco-konco khususipun jama’ah haji ingkang tergalang wonten ing bimbingan Asshodiqiyah”.*¹⁰

Terjemahnya: “Sejatinya para guru, masyayikh, ulama’, profesor, doktor, sudah banyak yang menulis tafsir al-Qur’an akan tetapi masyarakat awam masih membutuhkan tafsir yang praktis, yang bisa dibaca mulai dari kalangan masyarakat yang berpendidikan SD/MI sampai dengan pendidikan S3. Atas dasar ini saya (al-faqir) didorong oleh teman-teman yang sama sekali tidak pernah menyengam pendidikan madrasah serta tidak mengenal pondok pesantren supaya saya (al-faqir) membuat tafsir untuk dibaca masyarakat awam supaya bisa memahami secara perkalimah atau perkata dan ini merupakan permintaan dari para teman-teman khususnya jama’ah haji ingkang tergalang dalam bimbingan haji As-Shodiqiyah”.

Dengan dasar tersebut, KH. Shodiq Hamzah Usman menulis kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* dalam bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Latin (pegon millennial). Hal ini bertujuan agar rekan-rekan jama'ah haji yang dibimbingnya, serta masyarakat

¹⁰ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. viii.

awam dan kalangan pesantren pada umumnya, dapat lebih mudah memahami al-Qur'an.¹¹

2. Profil Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

Kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* merupakan karya KH. Shodiq Hamzah Usman. Kitab ini adalah sebuah tafsir al-Qur'an yang ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan huruf Latin (bahasa Jawa-aksara Latin), terdiri dari 30 juz. Nama kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* dipilih oleh penulis tafsir dengan mengacu pada beberapa tokoh. Nama "*al-Bayān*" dipilih karena merujuk kepada Syekh Abi Toyyib Shidiq Hasan bin Ali al-Hasani al-Qonuji al-Bukhori yang menulis tafsir *Fathul Bayān*, dan juga merujuk kepada Syekh Muhammad al-Amin bin M. al-Mukhtar al-Syinkity yang menulis kitab tafsir *Adlwau al-Bayān*.¹²

KH. Shodiq Hamzah memilih frasa "*fī Ma'rifati*" sebagai penghormatan kepada Syekh KH. Bisri Mustofa Rembang yang menulis tafsir *al-Ibrīz fī Ma'rifati Qur'ān al-Aziz*. Selanjutnya, penulis tafsir memilih kata "*Ma'āni al-Qur'ān*" berdasarkan karya-karya Syekh Imam Abi Ja'far an-Nukhasi dan Syekh Ali Ashobuni yang mengarang kitab tafsir *Ma'āni al-Qur'ān al-Karim*.¹³

Kitab tafsir ini dimulai dengan muqadimah yang menjelaskan latar belakang penulisan, rekomendasi terjemahan al-Qur'an yang digunakan sebagai referensi (karena tafsir ini tidak mengikutsertakan terjemahan dalam redaksi secara teratur), sumber-sumber atau referensi dalam penafsiran, teknis penulisan tafsir, dan ketentuan-ketentuannya. Naskahnya dirancang secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan pemahaman tafsir di kalangan pesantren dan masyarakat awam. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Jawa dengan huruf latin, sehingga mudah

¹¹ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. viii.

¹² Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. iii.

¹³ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. viii.

dipahami oleh mereka yang belum pernah mengikuti pendidikan di madrasah atau pesantren.¹⁴

3. Sistematika dan Karakteristik Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* merupakan karya KH. Shodiq Hamzah Usman yang terdapat keseluruhan isi al-Qur'an terdiri dari 30 juz. Kitab tafsir ini pertama terbit pada tahun 2020 di terbitkan oleh Asnalitera di Yogyakarta. Dalam menjelaskan tafsirnya KH. Shodiq Hamzah Usman menggunakan tartib mushafi. Ia memiliki khas dengan pemaparan fadhilah atau keutamaan surat pada setiap awal surat.¹⁵

Berikut sistematika penafsiran KH. Shodiq Hamzah Usman dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*:

- 1) Menguraikan nama, jumlah, serta ciri-ciri Makki-Madani dari sebuah surat.

Sebelum melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, KH. Shodiq Hamzah Usman secara konsisten memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar pada awal setiap surat yang akan ditafsirkan. Pengantar tersebut berisi penjelasan mengenai nama surat, jumlah ayat, dan spesifikasi Makkiyah-Madaniyah dari surat tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai langkah awal dalam penafsiran setiap surat. Bahkan, dalam beberapa surat tertentu, juga disampaikan informasi mengenai jumlah huruf, sababun nuzul (sebab-sebab turunnya), dan fadhilah (keutamaan) dari surat tersebut.

- 2) Menguraikan arti harfiah dari ayat al-Qur'an yang akan diinterpretasikan.

Penjelasan literal ayat dalam tafsir tampak lebih sebagai penafsiran bahasa yang dalam lingkungan pesantren disebut sebagai

¹⁴ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. viii.

¹⁵ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. iii.

makna "pegon gandum" atau dalam istilah "Azyumardi Azra" disebut sebagai terjemahan antar baris.

- 3) Memberikan penjelasan mengenai alasan atau latar belakang turunnya suatu ayat (Sababun Nuzul).

Meskipun diakui bahwa tidak semua ayat memiliki riwayat Sababun Nuzul (sebab-sebab turunnya), karena tidak semua ayat al-Qur'an diturunkan sebagai respons terhadap suatu peristiwa atau kejadian. KH. Shodiq Hamzah Usman sering melakukan pendekatan ini dalam tafsirnya sebelum memberikan penjelasan tentang pemahaman ayat tersebut.

- 4) Memberikan ringkasan dan penjelasan yang singkat dan mudah dipahami mengenai pemahaman suatu ayat.

Ini adalah tahap terakhir dalam proses tafsir al-Qur'an yang dilakukan oleh KH. Shodiq Hamzah Usman. Pada tahap ini, pemahaman mengenai ayat-ayat tertentu dijelaskan dengan menggabungkan dua atau lebih ayat dalam satu pemahaman. Langkah ini memiliki kesamaan dengan pendekatan tematik ayat yang digunakan oleh para ahli al-Qur'an, meskipun dalam konteks yang berbeda.¹⁶

Tema-tema yang sering kali ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an bisa diidentifikasi dalam tafsir tematik. Di sisi lain, tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu mengikuti urutan mushaf al-Qur'an. Meskipun begitu, tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah Usman memiliki kesamaan sistematika dengan beberapa tafsir pendahulunya, seperti Tafsir *Faiḍ al-Rahman*, Tafsir *al-Iklil*, tafsir *al-Ibrīz*, serta tafsir *al-Mahalli*.

Perbedaan utama tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* dengan tafsir-tafsir sebelumnya adalah cara pemahaman ayat. KH. Shodiq Hamzah Usman sering kali menguraikan pemahaman ayat dengan menggabungkan beberapa teks ayat yang relevan dengan tema

¹⁶ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. 12-14.

tertentu. Pendekatan ini memberikan gambaran umum atau inti dari ayat yang ditafsirkan dan memiliki kesan tematik, yang sangat membantu pembaca dari kalangan pesantren maupun masyarakat awam.

Selain dari sistematika, ada dua karakteristik utama dari tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah Usman. Pertama, penggunaan bahasa dan aksara yang berbeda. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Jawa aksara Latin, berbeda dengan kitab-kitab tafsir lainnya yang menggunakan bahasa Arab atau aksara pegon (bahasa Jawa aksara Arab). Imam Taufiq dalam pengantar tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* menjelaskan bahwa penggunaan bahasa pegon millennial memudahkan kalangan awam untuk mengaksesnya.¹⁷

Pemilihan bahasa pegon dalam menjelaskan tafsir al-Qur'an ini tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan sebagai tanggapan terhadap situasi sosial dan audiens yang lebih luas. Meskipun begitu, secara struktural tafsir ini memiliki kesamaan dengan kitab-kitab tafsir berbahasa Arab pada umumnya. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada cara pemaknaannya, yang mengikuti prinsip-prinsip ilmu nahwu dengan menggunakan bahasa pegon yang lebih kontemporer. Dengan demikian, tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* mencerminkan upaya KH. Shodiq Hamzah Usman untuk menggabungkan aspek kebahasaan dengan keterbatasan dalam konteks ilmu nahwu. Meskipun menggunakan pemaknaan bahasa pegon millennial, tafsir ini tetap merupakan pembahasaan lokal atau vernakulilasi.

Menurut Mursalim, terdapat minimal dua alasan mengapa terjadi vernakulisasi atau pembahasaan lokal dalam tradisi penulisan tafsir al-Qur'an oleh ulama-ulama Nusantara. Pertama, ini sebagai cara untuk mengenalkan dan menanamkan kitab suci al-Qur'an kepada masyarakat Muslim Indonesia yang tidak terlalu memahami bahasa Arab, sehingga al-Qur'an tetap dapat digunakan sebagai panduan dan petunjuk mereka.

¹⁷ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. v – vi.

Kedua, ini juga merupakan upaya untuk melestarikan warisan budaya lokal yaitu bahasa daerah, dan mempermudah pemahaman bagi kalangan awam. Kedua alasan ini terkait dengan pendekatan tematik ayat sesuai dengan urutan mushaf al-Qur'an.¹⁸

4. Metode dan Corak Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

Metode dapat diartikan sebagai cara melakukan atau mengerjakan suatu hal. Dalam tafsir, metode tafsir merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan diakui sebagai metode yang sah.¹⁹

Dalam studi tafsir, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penafsiran al-Qur'an. Dalam hal ini, "metode" mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menyajikan penjelasan atau tafsiran, yaitu:

- 1) Metode tafsir Ijmali (global): Metode tafsir ini berfokus pada pemahaman keseluruhan dari ayat-ayat al-Qur'an. Ini berarti bahwa seorang mufasir menitikberatkan pada pesan-pesan utama yang terkandung dalam ayat yang sedang dijelaskan, sambil menghindari penjelasan yang terlalu panjang atau berlebihan.²⁰
- 2) Metode tafsir Tahlili (analitis): Metode tafsir ini berusaha untuk memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan analisis yang komprehensif. Dalam menjelaskan ayat, berbagai aspek seperti asbab al-nuzul (konteks turunnya ayat), munasabah (keterkaitan ayat satu dengan ayat lain atau tema yang terkait), balaghah (retorika dan keindahan bahasa), aspek hukum, dan sebagainya diperhatikan dengan seksama.²¹
- 3) Metode tafsir Muqarin (komparatif): Metode tafsir ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan membandingkan dengan Hadits atau

¹⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Lkis), 2013, h. 51.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode penelitian Al-Quran dan tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press), 2022, h. 15.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Metode penelitian Al-Quran dan tafsir*, ... h. 16.

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode penelitian Al-Quran dan tafsir*, ... h. 17.

membandingkan pendapat dari berbagai mufassir tentang satu ayat atau beberapa ayat lainnya.²²

- 4) Metode tafsir Maudu'i (tematik): Metode ini adalah pendekatan alternatif dalam menafsirkan al-Qur'an dengan berfokus pada tema-tema utama. Mufasir mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian secara terperinci menjelaskan makna masing-masing ayat tersebut, dan menghubungkannya satu sama lain untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif mengenai cara al-Qur'an menghadapi tema yang sedang dianalisis.²³

Dengan menggunakan berbagai metode ini, mufasir dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat al-Qur'an dan pesan yang ingin disampaikan oleh kitab suci tersebut.

Dalam melihat metode yang telah dipaparkan diatas tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* termasuk menggunakan metode tafsir ijmalī. Metode ijmalī adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks ini, "ijmalī" berarti global atau umum secara sistimatis mengikuti urutan surah al-Qur'an. Metode tafsir ijmalī berfokus pada tujuan dan pesan utama yang ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Mufasir akan menghindari penjelasan yang berlebihan atau bertele-tele, sehingga pembaca dapat dengan cepat memahami isi dari ayat tersebut tanpa harus terjebak dalam penafsiran yang rumit.

KH. Shodiq Hamzah Usman melalui tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* akan menampilkan hubungan (*munāsabat*) diantara ayat melalui judul-judul yang telah disebutkan sebelum menafsirkan ayat tersebut. Selain itu tafsir ini juga dilengkapi dengan konteks atau kondisi yang menyertai turunnya ayat tersebut (*sababun nuzūl*), serta cerita yang mencocoki (*qiṣṣat*), serta keterangan tambahan (*tanbīh*),

²² Abdul Mustaqim, *Metode penelitian Al-Quran dan tafsir*, ... h. 17.

²³ Abdul Mustaqim, *Metode penelitian Al-Quran dan tafsir*, ... h. 17.

serta informasi penting (*muhimmat*), dan keterangan-keterangan lainnya.²⁴

Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* memiliki orientasi yang lebih pada corak (*adabi ajtima'i*) atau sosial-budaya. Pendekatan ini menunjukkan penafsiran berdasarkan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, tafsir ini membuktikan bahwa al-Qur'an merupakan kitab Allah yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, KH. Shodiq Hamzah Usman sering memahami al-Qur'an secara kontekstual, dengan menyesuaikannya dengan situasi di Indonesia atau zaman sekarang.

C. Penafsiran Ayat-Ayat *Kufū'* dalam Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

a. QS. al- Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ²⁵

”Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Dalam kitabnya yakni *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* sepenuhnya menggunakan bahasa Jawa KH. Shodiq Hamzah Usman memberikan penafsiran “*Lan ojo podo nikah sopo siro kabeh ing piro-piro wadon hinggo iman sopo musyrikah yekti utawi wadon amat*

²⁴ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 1, ... h. vi.

²⁵ QS. Al-Baqarah Ayat 221.

ingkang mukmin iku luwih bagus tinimbang sangking wadon musyrikah senajan nggawokake sopo musyrikah ing siro kabeh."²⁶ Dalam awal redaksi tafsir ayat tersebut memiliki makna bahwa seorang lelaki yang beriman, dia sebaiknya tidak terpicat kepada perempuan musyrik.

Sababun Nuzul ayat ini ialah pada suatu hari ada sahabat nabi yaitu Abi Mirsyad al-Ghanawy yang pergi ke Madinah bertemu Nabi dan meminta izin untuk menikah dengan seorang perempuan musyrik bernama Anab yang sangat cantik paras dan rupanya. Jika nabi Muhammad saw mengizini maka ia akan menikahi perempuan tersebut, sebaliknya jika nabi tidak memberi izin maka ia tidak akan menikahi perempuan musyrik itu.²⁷ Nabi melarang menikahi perempuan musyrik dengan alasan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan fisik saja, tetapi juga menyatukan pikiran, cita-cita, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang dianut oleh kedua pasangan. Namun, orang musyrik tidak melakukan hal yang sama.

Kemudian penjelasan ayat selanjutnya "*lan ojo nikahake sopo siro kabeh ing wong-wong lanang kang musyrik hinggo iman sopo musyrik yekti utawi budak kang mukmin iku luwih bagus tinimbang sangking lanang musyrik senajan anggawokake sopo musyrik ing siro kabeh.*"²⁸ yakni memiliki makna persesuain. Oleh sebab itu, seorang laki-laki tidak diizinkan untuk tertarik pada seorang perempuan musyrik karena faktor-faktor seperti kecantikan, keturunan, atau harta kekayaan sebelum wanita tersebut beriman memeluk agama (Islam).

Telah ditegaskan dalam akhir ayat tersebut "*utawi mengkono mengkono musyrik iku ajak-ajak sopo musyrik musyrikah neroko.*"²⁹ Sebab itu, hindarilah untuk mengikuti hawa nafsumu dengan menyamakan langkah dengan mereka (golongan musyrik). Laki-laki atau perempuan yang tidak beriman akan membawa kesengsaraan dengan tujuan neraka,

²⁶ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 2, ... h. 70.

²⁷ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 2, ... h. 69.

²⁸ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 2, ... h. 70.

²⁹ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 2, ... h. 70.

Dalam tafsirnya ayat ini memerintahkan dan memaparkan tentang menyangkut pedoman memilih pasangan untuk dinikahi apabila telah beriman dan meyakini agama Islam sebagai pedoman hidup. Penting dalam pemilihan pasangan yang dalam sisi agamanya dan memiliki pondasi kokoh pada keimanan. Seorang laki-laki yang beriman janganlah memilih pasangan atau menikah dengan perempuan yang tidak beriman. Begitu juga seorang perempuan yang beriman jangan menikah dengan laki-laki yang tidak beriman.

b. QS. an-Nūr Ayat 26

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ³⁰

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah Usman, ayat ini menjelaskan bahwa "keji" dan "baik" dalam ayat tersebut merujuk pada aspek batin dan perilaku yang buruk. Ini disebabkan karena manusia cenderung mencari pasangan yang memiliki kesamaan batin, bukan yang bertolak belakang.

Selain itu, dalam tafsir ini, KH. Shodiq Hamzah Usman juga menafsirkan dan memberi penegasan pada ayat terakhir:

“Utawi piro-piro wadon bagus iku tetep kedue lanang kang bagus utawi piro-piro wong lanang kang bagus iku kedue wong wadon kang bagus utawi mengkono mengkono (athoyyibuun minarrijaal wathoyyibaatu minannisaa’) iku di bersihake sangking barang kang podo ngucap sopo al-khoobitsiin wal khoobitsaat iku tetep kedue thoyyibiin wa thoyyibaat utawi pengapuran rizqi lan kang mulyo.”³¹

³⁰ QS. An-Nūr Ayat 26.

³¹ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 18, ... h. 64-65.

Bahwa Sababun Nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah istri nabi yaitu Aisyah yang mendapat fitnah berbuat serong dengan Shafwan bin Mu'athalah berita ini disebar luaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa itu. Lalu turunlah ayat tersebut, Imam Tobroni meriwayatkan hadits dari Imam Dhahhak bin Muzahim mengatakan ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri nabi Muhammad saw khususnya Siti Aisyah. Dan bersamaan ayat ini turun Siti Aisyah gembira karena digolongkan orang yang bagus, dijanjikan pengampunan dan rizki yang baik. Siti Aisyah berkata “*Saya ini diberikan 9 perkara dari Allah swt, perkara tersebut khusus untuk aku tidak diberikan perempuan-perempuan selain aku*”. Perkara tersebut diantaranya, Siti Aisyah dibuat oleh Allah menjadi perempuan yang baik yang berada di sampingnya laki-laki yang baik yaitu Rasulullah saw.³² Pada ayat tersebut membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan fitnah yang ditujukan oleh orang munafik. Allah menyatakan kebersihan Aisyah melalui ayat-ayat-Nya karena ia adalah istri Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai tanda dari kemuliaan Nabi Muhammad saw.

c. QS. al-Hujurāt Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³³

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

KH. Shodiq Hamzah Usman dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* menerangkan bahwa ayat ini berisi tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Sebab itu, ayat ini tidak menggunakan

³² Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 18, ... h. 65.

³³ QS. AL-Hujarat Ayat 13.

panggilan yang di tujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan ayat pertama “*Hee eling-eling menungso saktemene ingsun kabeh iku ndadek’ake sopo ingsun ing siro kabeh sangking wong lanang lan wong wadon*”³⁴ hal ini memiliki makna pengantar yang menegaskan bahwa semua manusia derajatnya sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya penegasan pada kesimpulan pada ayat ini bahwa “*Saktemene luwih mulyo-mulyone siro kabeh mungguhe gusti Allah iku luwih taqwa taqwane siro kabeh*”.³⁵ Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi ter-mulia di sisi Allah swt.

Kh. Shodiq Hamzah Usman dalam tafsirnya, beliau pun menulis Sababun Nuzul turunnya ayat ini. Diriwayatkan Ibnu Hatim mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabbah yang pada saat kota Makkah Merdeka. Bilal pun naik diatas ka’bah lalu mengumandangkan adzan. Sebagian masyarakat Makkah pada saat itu mencela mengatakan “*itu lho orang hitam adzan di atas ka’bah*”, sebagian yang lainnya berkata “*Jangan mencela, nanti Allah marah*”.³⁶ Kemudian turunlah ayat ini untuk memberi penegasan bahwa semua manusia itu derajatnya sama, kemuliaan di sisi Allah di pandang dari ketakwaan, serta seruan untuk meningkatkan ketaqwaan agar menjadi mulia di sisi Allah. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada orang lain.

³⁴ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma’rifati Ma’āni al-Qur’ān*, Juz 26, ... h.87-88.

³⁵ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma’rifati Ma’āni al-Qur’ān*, Juz 26, ... h. 89.

³⁶ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma’rifati Ma’āni al-Qur’ān*, Juz 2, ... h. 90.

BAB IV

ANALISIS *KUFŪ*' DALAM PERNIKAHAN MENURUT KH. SHODIQ HAMZAH USMAN DAN KONTEKSTUALISASINYA

A. Analisis Penafsiran *Kufū*' menurut KH. Shodiq Hamzah Usman

Sudah menjadi fitrahnya sebagai makhluk sosial manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Keberlanjutan hidup di dunia bertumpu sepenuhnya kepada terjadinya proses perkembangbiakan. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan harus berinteraksi dengan lawan jenisnya dengan tujuan mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah saw yaitu melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan hakikat yang harus senantiasa Lestari dalam pertumbuhan kehidupan manusia dan merupakan kenikmatan surga yang diturunkan di bumi.¹

Pernikahan dapat didasarkan oleh berbagai hal seperti cinta, sayang, keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan beberapa faktor lainnya. Alasan-alasan tersebut sering menjadi dasar utama bagi mempelai pasangan yang ingin menikah. Pernikahan merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi karena merupakan bagian dari kebutuhan biologis dan psikologis yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.²

Kufū' dalam pernikahan adalah sesuatu hal yang dianggap sangat penting. KH. Shodiq Hamzah Usman menerangkan bahwa *kufū*' merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam mempertimbangkan masalah memilih pasangan, untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan suami dan istri dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari goncangan permasalahan akibat tidak setara atau selevel. Karena pernikahan yang tidak

¹ Shodiq Hamzah Usman, *Oleh-Oleh Pengantin*, ... h. vii.

² Shodiq Hamzah Usman, *Oleh-Oleh Pengantin*, ... h. 10.

se-*kufū*' akan cenderung menimbulkan polemik dalam rumah tangganya maupun dari lingkungannya.³

Menurut KH. Shodiq Hamzah Usman sesuatu hal yang menjadi ukuran dan kesesuaian untuk menjadi pertimbangan *kufū*' dalam pernikahan dengan mengacu pada sebuah hadits. Rasulullah menyebutkan bahwa ada empat faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menikahi perempuan, yaitu karena harta (kekayaan), keturunan (nasab), kecantikan, dan agama. Namun, Rasulullah menganjurkan agar faktor yang paling diutamakan dalam memilih pasangan adalah agama. Dalam hal ini beliau menjadikan ukuran se-*kufū*' dalam pernikahan diantaranya:⁴

Kufū' dalam hal harta (kekayaan), hal ini menjadi sebuah ukuran yang hendaknya menjadi pertimbangan seorang laki-laki untuk menikah dengan seseorang perempuan. Karena hal ini merupakan kebutuhan primer dan sekunder manusia. Sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dengan kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik itu bagi istri maupun anak-anaknya. Tetapi, tidak menuntut kemungkinan seseorang dari lapisan ekonomi yang lebih rendah menikahi seseorang dari kalangan atas karena memiliki kelebihan lain misal akhlak dan agamanya baik yang membuat mereka setara saja. Dari *kufū*' dalam harta (kekayaan) tersebut dapat digunakan sebagai kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat dan untuk sesuatu hal yang bernilai ibadah. Namun harus diperhatikan harta kekayaan yang diperoleh harus halal.

Kufū' dalam keturunan (nasab), jika laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari nasab yang baik maka keturunan yang akan dihasilkan dari pasangan tersebut nantinya akan berakhlak baik. Sehingga laki-laki yang berasal dari keluarga yang baik maka kelak dia bisa

³ Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 26 Juli 2023.

⁴ Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 26 Juli 2023.

mengayomi dan menyayangi anak-anaknya. Istri yang penyayang subur pun juga menjadi dasar dari pada pasangan yang ideal, sebab jika seseorang menikah dengan yang kurang subur keturunannya maka maka kelak bisa menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki dan berujung pada perpisahan. Maka keharmonisan keluarga dalam hal ini bisa didapat salah satunya dengan memiliki keturunan dari wanita yang jelas baik nasabnya. Memilih yang *se-kufū*’ salah satunya ialah kesetaraan dari segi memilih calon pasangan dengan dan nasab yang baik. KH. Shodiq Hamzah mengatakan bahwa gen keturunan sangatlah berpengaruh dalam membentuk re-generasi keturunan yang baik pula. Hal ini sebagaimana dikatakan pula oleh Nabi saw. “*fainna al-‘iraqa dassas*” bahwa darah itu menurun. Keutamaan keturunan bukan pada darah kebangsawanan atau bukan, tetapi lebih pada darah karakter. Sehingga dalam memilih pasangan laki-laki dan perempuan yang mempunyai nasab yang baik pastinya bisa membimbing anak-anaknya sehingga akan membentuk keluarga yang ideal.

Kufū’ dalam paras atau kecantikan. Pada dasarnya manusia itu mengharapkan paras yang cantik, sehingga dalam mencari pasangan kebanyakan laki-laki melihat dari segi fisiknya saja, salah satunya yaitu dari segi kecantikan. Namun preferensi terhadap kecantikan berbeda-beda di setiap individu. Beberapa orang lebih tertarik pada kecantikan fisik, sementara yang lain lebih memprioritaskan kecantikan sikap dan moral. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dianjurkan untuk menjadikan kecantikan atau ketampanan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup.

Kufū’ dalam agama, kesamaan dalam hal ini dapat membuat sebuah keluarga terlihat harmonis tanpa ada kecacatan yang fatal. Karena agama dan akhlak sebuah pasangan akan terlihat sempurna, karena cinta dan kasih sayang yang didasari pada kesholihan akan bertahan selamanya. Dengan adanya *kufū*’ dalam hal agama, diharapkan pasangan suami-istri dapat menjalani kehidupan berkeluarga dalam cinta, rahmat, dan keberkahan,

serta mendukung dan membimbing satu sama lain dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.

KH. Shodiq Hamzah Usman mengatakan bahwa ukuran *se-kufū'* dalam pernikahan dari hadits Rasulullah namun beliau sangat menekankan *kufū'* dalam kesetaraan agama dan akhlak. Karena harta, nasab, dan kecantikan merupakan bagian dari agama. Terkadang rasa cinta diantara pasangan suami dan istri menjadi semakin erat bukan disebabkan keindahan fisik atau limpahan materi, akan tetapi disebabkan kesesuaian atau keserasian ruh (jiwa) keduanya.

Secara makna terdapat tiga ayat al-Qur'an berdasarkan penafsiran dan sababun nuzul yang memiliki makna tentang *kufū'* dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*. Pada bab sebelumnya penulis telah menyinggung mengenai penafsiran ayat-ayat tentang *kufū'* dalam *tafsir al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

a. QS. Surah al-Baqarah Ayat 221

Dalam kajian penafsiran KH. Shodiq Hamzah Usman terhadap QS al-Baqarah ayat 221, di terangkan bahwa Allah melarang untuk menikah dengan perempuan musyrik sebelum beriman kepada Allah dengan benar, lebih baik dengan orang yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat tetapi beriman dari pada perempuan musyrik yang menarik dan mempunyai status sosial yang tinggi. Para wali dilarang menikahkan Perempuan mukmin dengan orang musyrik yang belum beriman. Firman Allah yang serupa dengan ayat ini adalah QS. as-Sajdah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ⁵

Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)?
(Pastilah) mereka tidak sama.⁶

⁵ QS. as-Sajdah Ayat 18.

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2019, ... h. 416.

Pernikahan erat hubungannya dengan agama. Dapat dipahami bahwa orang musyrik tidak *se-kufū'* atau tidak sepadan dengan orang yang beriman, yang membedakan ialah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak *se-kufū'* bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak keburukan dalam berumah tangga.

Dalam hal menikah dengan orang musyrik ada batasan larangan yang kuat. Sebab pernikahan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan agama islam. *Kufū'* yang mempertimbangkan dalam hal agama akan selamat, karena bimbingan dalam agama akan membersamai dalam kehidupan manusia tanpa batasan usia serta akan mengiringi hidupnya. Dalam ayat ini bahwasannya sudah jelas Allah melarang orang muslim dan muslimah menikah dengan orang musyrikah.

Memilih pasangan merupakan fondasi pertama dalam membangun rumah tangga jadi harus kokoh. Pondasi yang kuat dalam rumah tangga tidak semata-mata berasal dari menariknya fisik seorang perempuan maupun laki-laki, karena hal tersebut bersifat relatif dan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, lebih baik bagi seseorang untuk memilih pasangan yang juga beriman

Fondasi dapat dikatakan kokoh apabila bersanggah pada iman atau kepercayaan terhadap agama Islam. Hal ini merupakan tuntunan yang wajib untuk mencapai keserasian hidup berumah tangga. Sebab jika tidak ada keserasian keimanan atau agama antara suami dan istri, pernikahan menjadi tidak sah serta terjadi perbedaan pandangan hidup yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Artinya, dalam pernikahan penting untuk memiliki kesamaan keyakinan dan nilai-nilai agar hubungan tersebut dapat berjalan harmonis dan bermakna secara spiritual serta emosional.

Sebagaimana KH. Shodiq Hamzah Usman menafsirkan dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* maka penulis dapat

mengatakan penafsiran surah al-Baqarah ayat 221 tentang *kufū'*, ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam pernikahan tidak boleh terdapat perbedaan dalam tingkat keagamaan. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan masalah untuk kedepannya. Menurut beliau seorang muslim yang baik agamanya kemungkinan besar dia adalah orang baik dan bisa membawa kebaikan untuk pasangannya.

Karena orang-orang musyrik jauh dari rahmat Allah, mereka akan mengajak orang-orang yang berinteraksi dengan mereka untuk melakukan keburukan yang dapat menjerumuskan ke neraka. Sedangkan Allah menyerukan mengajak kalian kepada agama Islam yang dapat membawa kalian kepada surga dan ampunan dari dosa.⁷

b. QS. an-Nūr Ayat 26

Dalam kajian penafsiran KH. Shodiq Hamzah Usman terhadap QS. an-Nūr ayat 26, telah tertera laki-laki dan perempuan yang keji yang dalam hal ini merujuk pada aspek batin baik itu dari ucapan atau perilaku buruk akan cocok dan sesuai dengan yang keji pula. Begitupun setiap yang baik dari kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam aspek yang sama akan cocok dan sesuai dengan yang baik pula.

Ayat ini menjadi penutup dari ayat pembersihan istri Nabi yaitu Siti 'Aisyah r.a dari apa yang dituduhkan kepada dirinya bahwa "*atthoyyibuun minarrijaaal waththoyyibatu minannisaa*".⁸ adapun sesuatu hal baik adalah keluar dari orang yang baik. Di bagian akhir kalimat, Allah mengakhiri tuduhan dengan kata-kata pembersih yang menghilangkan semua fitnah yang dituduhkan. Sebagaimana beliau telah dinikahi saw, maka pastilah beliau perempuan yang baik, sebagaimana Rasulullah adalah laki-laki yang baik.

Dalam tafsinya KH. Shodiq Hamzah Usman menyatakan bahwa seseorang yang tindak lakunya baik pasti akan menjadi pasangan bagi seseorang yang baik juga, dan tidak mungkin menjadi pasangan bagi

⁷ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 2, ... h. 70.

⁸ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 18, ... h. 64-65.

yang tidak baik. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa tidak mungkin seseorang seperti Siti 'Aisyah akan melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya, seperti tuduhan berzina. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, karena Siti 'Aisyah adalah pasangan dari Nabi Muhammad saw, sosok yang dianggap sebagai manusia terbaik sepanjang masa. Kemudian Siti 'Aisyah terbebas dari semua tuduhan yang telah diarahkan padanya.

KH. Shodiq Hamzah Usman juga menekankan bahwa meskipun ayat ini mungkin memiliki sasaran tertentu, namun melihat redaksi yang bersifat umum, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa ayat tersebut menggaris bawahi sebuah prinsip ilmiah mengenai hubungan dekat antara dua individu, terutama antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi dari ayat ini memiliki pesan sebagai pengingat bagi umat Islam untuk secara bijak memilih pasangan hidup yang baik dalam hidup mereka.

Karena dengan ini, jika kita berharap untuk memiliki pasangan yang ideal dan baik, langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita agar pantas mendapatkan jodoh yang kita idamkan. Prinsip ini, yang dapat ditemukan dalam Surat an-Nūr ayat 26. Secara tersirat, ayat ini juga mengandung pesan bahwa seorang mukmin perlu memiliki pandangan tajam dalam memilih pasangan hidup. Ayat ini menggaris bawahi bahwa seseorang yang beriman harus sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang sejalan dan se-*kufū*' dengannya.

Dalam karyanya KH. Shodiq Hamzah Usman menjelaskan bahwa memilih pasangan berdasarkan ke-shalihan akan memberikan kebaikan dan keberkahan dalam menciptakan suasana keharmonisan rumah tangga yang *sakinah*.⁹ Bagi beliau, keluarga yang harmonis dan

⁹ Shodiq Hamzah Usman, *Oleh-Oleh Pengantin, ...* h. 58.

ideal adalah keluarga yang memiliki suasana *sakinah*, seperti yang diungkapkan dalam al-Qur'an.

Hal yang menjadi rujukan pokok dan paling esensial dalam memilih pasangan hidup bukanlah aspek fisik yang menarik, latar kemuliaan nasab dan strata sosial, atau jumlah harta yang dimiliki, melainkan tingkat kesalihan dan pemahaman agama yang dimiliki oleh calon pasangan.

Sebuah pandangan yang telah menjadi prinsip seseorang adalah bahwa pasangan hidup merupakan cerminan gambaran dari diri kita sendiri. Namun, tidaklah cukup hanya berharap untuk mendapatkan yang terbaik jika kita sendiri belum mencapai versi terbaik dari diri kita. Banyak individu yang bermimpi memiliki pasangan yang berbeda dari sifat buruk yang ada pada dirinya, Namun, seringkali mereka sendiri tidak memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. Jika kita sungguh-sungguh ingin memiliki imam yang baik dan shalih, maka kita harus berupaya menjadi lebih shalihan terlebih dahulu. Hal ini karena lelaki yang saleh juga akan memilih dengan cermat pasangan hidupnya.

Upaya untuk mengembangkan diri juga perlu disertai dengan usaha untuk memperbaiki lingkungan sekitar kita. Seorang yang bijak pernah mengatakan bahwa jika kita dekat dengan penjual ikan, mungkin kita akan tercium bau amisnya. Sementara jika kita akrab dengan penjual parfum, kemungkinan kita akan merasakan wangi harumnya. Ini terjadi karena lingkungan di sekitar kita memiliki dampak pada kualitas diri kita.

Sebagaimana Rasulullah saw mengambil pertemanan sebagai ukuran untuk menilai kualitas keimanan seseorang. Dalam hal ini, Nabi memerintahkan kita untuk dengan hati-hati memilih teman dalam pergaulan kita. Dengan demikian, proses perbaikan diri dapat berjalan sejalan dengan harapan yang diinginkan.

Dalam analisisnya, seperti yang dijelaskan oleh KH. Shodiq Hamzah Usman dalam Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, penulis dapat menyampaikan bahwa ayat 26 dari Surah an-Nur tentang konsep *kufū'*. Ayat ini mengajarkan bahwa jika seseorang menginginkan pasangan yang ideal, maka harus terus berusaha dan terus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama pentingnya memilih pasangan yang *se-kufū'* dengan kita, karena hal ini akan membawa pada hubungan yang harmonis. Terkadang, ayat ini sering bahwa pasangan hidup mencerminkan diri kita sendiri, atau sebagai tanda bahwa jodoh sepenuhnya ditentukan oleh Allah dan hal ini bisa memengaruhi pandangan muda-mudi untuk menerima nasib, tanpa memberi perhatian pada konsep memilih pasangan berdasarkan kesesuaian yang *se-kufū'*.

c. QS. al-Ḥujurāt Ayat 13

Dalam kajian penafsiran KH. Shodiq Hamzah Usman terhadap Qs. al-Ḥujurāt ayat 13, bahwa pada ayat ini merupakan tuntunan batin yang menyangkut perbuatan dalam menjalin kedekatan dan ketakwaan kepada Allah. Ayat ini juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah memandang derajat seorang hamba dari ketakwaan dan menegaskan bahwa mereka yang dekat dengan Allah, yakni akan dipandang lebih dari pada yang sekedar beriman.

KH. Shodiq hamzah memberikan penegasan kesimpulan dalam tafsirnya bahwa "*Saktemene luwih mulyo-mulyone siro kabeh mungguhe gusti Allah iku luwih taqwa taqwane siro kabeh*", yang memiliki makna untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia disisi Allah.¹⁰ Berkenaan dengan *kufū'*, ayat ini juga dijadikan sebagai landasan argumentasi, yakni konsep *kufū'* bagi mereka yang memiliki kelebihan dalam hal ketakwaan.

Secara tegas, ayat ini mengonfirmasi asal-usul manusia dengan menggambarkan keseragaman derajat kemanusiaan. Tidaklah pantas

¹⁰ Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Juz 26, ... h. 89.

bagi seseorang untuk berbangga diri atau merasa lebih superior dibandingkan orang lain, baik itu dalam konteks bangsa, suku, atau warna kulit. Hal ini ditekankan untuk mengukuhkan bahwa di mata Allah, semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama. Tidak ada perbedaan di antara berbagai suku atau etnis. Selain itu, tidak ada perbedaan dalam nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.

Ayat ini telah merekonstruksi semua dimensi eksistensi manusia, mulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan ke berpasangan antara laki-laki dan perempuan, keduanya kemudian disatukan dalam kelompok-kelompok yang besar dan kecil, yang masing-masing diterjemahkan sebagai bangsa dan suku. Supaya kalian saling kenal mengenal.

Dalam pengenalan satu pihak kepada selainnya semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat ini menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan.

Sebagaimana KH. Shodiq Hamzah Usman menafsirkan dalam Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, maka penulis dapat mengatakan penafsiran surah QS. al-Ḥujurāt ayat 13, menunjukkan bahwa *se-kufū'* dalam hal ini berpegang pada ketakwaan, dan saling mengenal untuk memberikan manfaat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang bertakwa dan beramal shalih. KH. Shodiq Hamzah Usman memegang dalam hal kesetaraan (*kufū'*), yaitu kesetaraan dalam ketakwaan. Karena menurut beliau seseorang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan dan mendetkan diri kepada Allah kemungkinan besar dia adalah orang baik dan bisa membawa kebaikan untuk pasangannya. Dan hal ini juga dapat membina keluarganya menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai *kufū'*, tetapi dari tiga ayat diatas sudah dapat menggambarkan keseluruhan konsep *kufū'* dalam Islam. Dalam QS. al-Baqarah ayat 221 terdapat larangan seorang yang beriman menikah dengan orang musyrik, di samping larangan dan tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. QS. Nūr ayat 26 membahas mengenai seseorang yang baik maka akan cocok dengan orang yang baik pula, sedang yang keji maka cocok dengan yang keji pula. Ayat ini banyak mengajarkan bahwa jodoh itu didapat bukan murni karena takdir Allah swt saja, melainkan juga melalui ikhtiar kita dalam mencapainya. Jika ingin mendapat pasangan yang baik maka usahakan perbaiki diri dulu agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan QS. al-Hujurāt ayat 13 Oleh mengenai *kufū'*nya derajat seseorang yang dipandang dari ketakwaan.

Ditemukan analisa menarik terhadap pemikiran KH. Shodiq Hamzah Usman, di mana *kufū'* dalam pernikahan sangat ditekankan pada agama serta kualitas akhlaknya. Disebutkan dalam beberapa hadits maupun dalil *kufū'* lebih ditekankan dalam aspek agama saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya aspek pendukung seperti halnya paras, kekayaan, dll. Tentu saja hal tersebut juga mendukung terciptanya rumah tangga yang stabil dan memberikan kebahagiaan. Namun *kufū'* dalam faktor pendukung selain agama tersebut tidak dapat dijadikan patokan terciptanya keluarga yang bahagia. Pada hal ini kualitas agama dan akhlak seseorang adalah jalan satu-satunya untuk tercapainya tujuan pernikahan. Sebab lelaki yang memiliki kualitas agama dan akhlak yang baik akan selalu tanggung jawab atas kewajibannya.

B. Kontekstualisasi *Kufū'* dalam Pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa konsep *kufū'* menurut KH. Shodiq Hamzah Usman dengan analisis penafsiran dalam tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* tersebut jika di kontekskan

pada zaman sekarang akan memberi pengetahuan kepada masyarakat sekarang sehingga bisa berhati-hati untuk memilih pasangan.

Dalam mencari pasangan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yang *kufū*'. Faktor tersebut berhubungan dengan kesamaan dan kedekatan antara dua individu, baik pada perempuan maupun laki-laki, atau antara suami dan istri. Mendapatkan pasangan yang *se-kufū*' dapat dimulai dengan memilih pasangan yang terdapat kesetaraan, kesesuaian, dan keseimbangan di antara mereka. Kontekstualisasi dari *kufū*' pada pusatnya tentang ketakwaan sebagai mana yang telah jelaskan pada surah al-Hujarāt ayat 13. Dan di bawah ini adalah kontekstualisasi pada zaman sekarang sebagai berikut:¹¹

1. Kesesuaian dalam hal agama

KH. Shodiq Hamzah Usman berpendapat bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh dua pasangan yang seimbang atau *se-kufū*'. Menurutnya, kesetaraan dalam keimanan menjadi faktor yang penting dalam memilih pasangan hidup, karena hal ini membangun pondasi yang kuat bagi rumah tangga yang akan langgeng hingga akhirat.

Pandangan KH. Shodiq Hamzah Usman tentang konsep *kufū*', yaitu kesetaraan dalam keimanan, dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 221. Ia menekankan bahwa pasangan hidup sebaiknya memiliki landasan iman yang sama sebagai umat Islam, sehingga dapat membangun rumah tangga yang kokoh hingga ke surga. Dalam pandangannya, pondasi yang kuat dalam pernikahan tidak berasal dari hal-hal yang bersifat relatif atau sementara, seperti kecantikan, ketampanan, atau harta. Sebaliknya, kesetaraan dalam keyakinan, pandangan hidup, dan agama menjadi faktor yang lebih penting.

KH. Shodiq Hamzah Usman juga menyoroti tentang larangan al-Qur'an terhadap perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, karena perbedaan keyakinan ini dapat memengaruhi pendidikan dan

¹¹ Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 26 Juli 2023.

pembimbingan anak. Anak membutuhkan bimbingan yang kokoh dari kedua orang tua dalam hal keyakinan agar tumbuh dengan baik. Dalam beberapa kasus, pasangan yang berbeda keyakinan mungkin mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut pada tahap awal hubungan mereka. Namun, ketika memiliki anak, perbedaan keyakinan bisa menimbulkan masalah dan kesulitan dalam membimbing anak-anak yang memperoleh keyakinan yang berbeda dari kedua orang tua. Bagi KH. Shodiq Hamzah Usman *kufū'* dalam anutan agama mengingatkan pasangan suami dan istri bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperkuat agama dan mencapai tujuan akhirat.

Oleh karena itu, KH. Shodiq Hamzah Usman menyatakan bahwa pesan Allah dalam al-Qur'an, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam keimanan dan keyakinan, dapat menyelamatkan kehidupan dari kemunduran dan kehancuran menuju kebahagiaan yang sejati dalam pernikahan.

2. Kesesuaian dalam hal akhlak

KH. Shodiq Hamzah Usman telah menjelaskan sebelumnya bahwa surat an-Nūr ayat 26 juga menyoroti pentingnya memilih pasangan yang memiliki kesamaan. Kesamaan ini menciptakan rasa nyaman dan hubungan yang harmonis, sementara perbedaan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan konflik.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa wanita yang memiliki akhlak dan budi pekerti buruk cocok dengan pria yang juga memiliki sifat buruk, begitu juga sebaliknya, wanita dengan akhlak baik cocok dengan pria yang memiliki sifat baik. Oleh karena itu, tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* menekankan bahwa orang yang memiliki sifat buruk sebaiknya tidak memilih pasangan yang baik, karena persamaan karakter sangat penting, terutama dalam hubungan suami istri.

Kedekatan antara dua individu, terutama dalam hubungan suami istri, seringkali dimulai dengan adanya kesamaan dalam pandangan

hidup, latar belakang, dan budaya. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih terbuka satu sama lain dan saling mencocokkan diri dengan baik.

Sebagai umat Muslim, kita dituntut untuk berusaha menjadi hamba yang baik bagi Allah dan melakukan hal-hal yang baik. Jika kita berusaha untuk memperbaiki diri dengan tulus dan ikhlas, Allah akan memberikan pasangan yang sesuai dengan kita sebagai balasan atas upaya tersebut.

Dalam contoh yang diberikan tentang sepasang perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan kepribadian dan akhlaknya, setelah menikah mereka menyadari perbedaan tersebut dan akhirnya menghadapi perceraian. Namun, sang istri tetap sabar dan menunggu dengan harapan untuk mendapatkan pasangan yang lebih cocok dengannya. Melalui kesabaran dan upaya memperbaiki diri, akhirnya Allah memberikan pengganti yang lebih baik dan sesuai dengan perempuan tersebut. Keluarga mereka menjadi bahagia, harmonis, dan saling mengerti dalam mendidik anak-anak bersama-sama.

Menurut KH. Shodiq Hamzah Usman, kesamaan baik dan buruk seseorang mengacu pada keadaan jiwa dan akhlaknya. Karena baik dan buruknya akhlaknya seseorang sangatlah penting bagi keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang sejahtera, dan sama-sama menikmati kehidupan yang bahagia dalam keluarganya. Dalam konteks memilih pasangan untuk pernikahan dan membentuk rumah tangga, penting untuk memperhatikan kesamaan akhlak antara calon suami dan calon istri. Orang dengan akhlak baik lebih cocok dengan orang yang juga memiliki akhlak baik, begitu pula sebaliknya untuk mereka yang memiliki akhlak buruk. Akhlak yang baik akan membuat orang lain tertarik, maka jadilah orang yang memiliki keindahan akhlak. Seorang pasangan suami dan istri yang baik akhlaknya kemungkinan anaknya pun akan menjadi sholeh-sholehah.

Memilih calon pasangan dengan mengutamakan kesesuaian yang baik agama dan akhlaknya. Karena, yang akan menemani seumur hidup adalah sifat tanggung jawabnya, yang akan memuliakan adalah

akhlaknya, dan yang akan membawa ke surga adalah imannya.¹² Dengan melihat pada pemikiran yang di sampaikan oleh KH. Shodiq Hamzah Usman mengenai *kufū'*, maka disini dapat dipahami bahwa kesepedanan harus berkisar yang terpenting adalah agama dan akhlak. Demi tercapainya kebahagiaan bersama.

Dengan berlakunya *kufū'* dalam pernikahan seseorang laki-laki maupun perempuan dapat mempersiapkan diri secara matang dan bertanggung jawab untuk memasuki serta menjalani kehidupan pernikahan. Ini menggambarkan bagaimana setiap individu dapat memandang *kufū'* sebagai nilai mulia yang menjaga hak-hak dasarnya dan hak-hak dasar pasangan mereka. Walaupun tujuan pernikahan tidak sepenuhnya tergantung pada faktor kesetaraan semata, namun ini menjadi faktor yang mendasar. Terkadang, pemahaman tentang *kufū'* bisa terdistorsi, dimana seseorang mungkin hanya fokus pada kesetaraan dalam hal derajat, kekayaan, penampilan, dan lainnya. Namun, semua ini hanya berkaitan dengan aspek lahiriah belaka. Walaupun mungkin bisa dicapai, namun pertimbangan *kufū'* sebenarnya lebih terletak pada aspek agama dan akhlak.

Oleh karena itu, seorang perempuan muslim tidak dianggap sesuai atau *se-kufū'* untuk menikah dengan seorang pria non-Muslim, begitu juga seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya tidak bisa dikatakan *se-kufū'* jika menikah dengan laki-laki yang tidak bermoral. Meskipun demikian, bukan berarti faktor-faktor lain seperti kekayaan, keturunan, pekerjaan, dan sebagainya menjadi tidak penting. Semua faktor ini memiliki peran penting untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang mengajarkan untuk memilih pasangan berdasarkan agama, kecantikan, harta, dan keturunan. Sehingga, jika seseorang laki-laki mencari pasangan, dia mencari yang taat beragama

¹² Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 26 Juli 2023.

yang memiliki akhlak yang baik, hedaknya juga untuk penunjangnya memilih yang cantik, serta memiliki harta dan keturunan yang baik. Demikian pula bagi wanita yang mencari calon suami, harus memperhatikan agamanya serta keshalihannya, penampilannya, harta, dan keturunannya.

Disini peneliti dapat menarik benang merah bahwa kriteria yang paling utama dalam penentuan *kufū'* ini adalah faktor agama kemudian akhlak, sedangkan kriteria lain merupakan kriteria pelengkap bagi penentuan persamaan antara kedua mempelai. Hal ini guna mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Karena dengan adanya keserasian antar pasangan akan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Namun, hal ini bisa digugurkan apabila kedua pasangan ini sama-sama rela dan setuju. Karena alasan *se-kufū'* ini tidak boleh dijadikan untuk menghalang-halangi pernikahan. Akan tetapi hal ini alangkah baiknya diterapkan agar terwujud cita-cita pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikaji di atas, maka untuk mempermudah memahami terhadap hal-hal yang telah di bahas, berikut ini akan mengemukakan beberapa poin penting sekaligus sebagai kesimpulana dari skripsi ini:

1. *Kufū'* dalam pernikahan menurut KH. Shodiq Hamzah Usman dapat dipahami melalui tuntunan Rasulullah, namun beliau lebih menekankan *kufū* dari segi aspek agama dan akhlak yang didasarkan pada titik ketakwaan. Dari penafsiran ayat-ayat yang membahas tentang *kufū'* dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, dapat kita tahu bahwasannya dalam ayat-ayat yang dikaji mengisyaratkan mengenai *kufū'* dalam hal agama yang merupakan pondasi utama pernikahan serta *kufū'* mengenai kesesuaian akhlak. di mana keutamaan seseorang bukan ditentukan semata-mata oleh status sosial atau harta, tetapi lebih pada kedekatannya (ketakwaan) kepada Allah dan perilaku yang baik.
2. Kontekstualisasi penafsiran tentang ayat *kufū'* dalam pernikahan adalah:
 1. Mengutamakan memilih pasangan yang sama dengan hal agama.
 2. Pentingnya dalam menyeimbangkan akhlak seseorang dalam memilih pasangan.
 3. Memilih pasangan yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah.

B. Saran

Penelitian pembahasan mengenai *kufū'* dalam pernikahan analisis tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān* masih bersifat luas sehingga masih memberikan ruang bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini dengan menggunakan kajian yang berbeda atau pendekatan lainnya, serta dapat

mengembangkan analisisnya lebih mendalam dan menyeluruh dengan tujuan diperoleh pemahaman pengkajian lebih lanjut dari berbagai aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Urif, Zamzami, *Faḍāil al-Suwar dalam Kitab Zubdatu al-Bayān fī Bayāni Faḍāil al-Suwar al-Qur’ān Karya KH. Shodiq Hamzah Semarang*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu’i: Dirasah Manhajiah Maudhu’i*, terj. Suryan, Ajamran. Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1996.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hamdani, Sai’id Thalib, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Muhtarom, *Problematika konsep dalam fikih (kritik dan Reinterpretasi*, JHI Hukum islam, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Al-Mashri, Mahmud, *Bekal pernikahan*, Jakarta: Qisthi press, 2010.
- Al-Qur’an Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah Dan Kamasutra Islami*, (Cet. II; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, Terj, juz 7.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-munir Akidah*, Syariah, Manhaj, Jilid 9, Depok: Gema Insani, 2013.
- Bakry, Hasballah, *Pedoman islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*.

- Falah, Falah, *Materi dan Pembelajaran Fiqih*, Kudus, 2009.
- Fatha, Rizaldy, Bambang Sujatmiko, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*, (IT-EDU), No. 3, 2020.
- Ghiffar, M. Abdul, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: Lkis, 2013.
- Hasan, Abi, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fiqih Mazhab*, Jurnal MEDIASAS, Vol 3, No.1, Januari-Juni, 2020.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ichwan Mohammad Nor, *Memahami Bahasa al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Ichwan, Mohammad Nor. 2018. *Memahami Bahasa al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Jahrur, Siti, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*, Al-Ahwal, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: TERAS, 2010.
- Kusmisi, Hendri, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*, El-Afkar, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Gema Insani press, 1998.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhyiddin, *Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asal hukum islam tentang pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar, Syafa'ar, Afifuddin dkk, *Kado Suami Untuk Istri*, Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2016.
- Mustaqim, Abdul, *Metode penelitian Al-Quran dan tafsir* Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Muttawalli, Muhammad, Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2010.
- Royani, Ahmad, *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah kesederajatan Agama dan Sosial)*, Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1, April, 2013.
- Sabbiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid III, terj. Kahirul Amru Harahap dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6 Terjemah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shamad, Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Pendidikan Agama Islam, 2017.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Shihab, *Keluarga Sakinah, Dalam Bimas Islam*, Vol. 4, No. 1, 2011.

- Shihab, M. Qurraish, *Pengantin Al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Siddiqui, Mona, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Soekarno, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 20, Bandung: Al-Fabeta, 2014.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media), 2006.
- Taufiq, Otong Husni, *Kafa'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No 2, September, 2017.
- Usman, Shodiq Hamzah Usman, *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*, Yogyakarta: Asnalitera, 2020.
- Usman, Shodiq Hamzah Usman, *Oleh-Oleh Pengantin*. Yogyakarta: Asnalitera, 2018.
- Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 23 Juli 2023.
- Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman, di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Pada 26 Juli 2023.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, Jakarta, 1973.
- Zaki, Ahmad Arifuz, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Jakarta, 2017.

LAMPIRAN

A. Laporan Daftar Informan

KH. Shodiq Hamzah Usman selaku mufassir dan penulis kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*.

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Seperti apakah biografi dari KH. Shodiq Hamzah Usman?
2. Bagaimana KH. Shodiq Hamzah Usman memaknai tentang *kufū* dalam pernikahan?
3. Ayat apa saja yang mengkontekstualisasikan tentang *kufū* dalam kitab tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*?

C. Dokumentasi



Wawancara dengan KH. Shodiq Hamzah Usman
Penulis Kitab *Tafsir al-Bayān fī Ma'rifati Ma'āni al-Qur'ān*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Azhar Rihatul 'Ithriyah
TTL : Mojokerto, 11 Desember 2000
Alamat : Desa Mojowono, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
Alamat Email : azharrihatul@icloud.com

A. Jenjang Pendidikan Formal

1. MI Miftahul Ulum
2. MTsN Darul Ulum Jombang
3. SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
4. UIN Walisongo Semarang

B. Jenjang Pendidikan Non Formal

1. PPTQ. Imam Al-Ghozali
2. PP. Darul Ulum Jombang
3. PP. Tebuireng
4. PP. Al-Hikmah Tugurejo

Semarang, 29 Agustus 2023



Azhar Rihatul 'Ithriyah

NIM. 1904026138